

2025

LAPORAN

TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*clean and good governance*). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh akses yang luas terhadap informasi publik sekaligus kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara konsisten menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan *clean and good governance*. Sejak diterapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011, BPOM terus mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penguatan tersebut semakin diperkuat melalui pembentukan PPID Pelaksana pada Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia guna memastikan pelayanan informasi publik yang merata, inklusif, dan berkualitas hingga ke pelosok negeri.

Sepanjang tahun 2025, PPID BPOM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan. Upaya tersebut meliputi 7 (pilar) penguatan, yaitu 1) Kebijakan dan regulasi; 2) Sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana; 3) Pengelolaan layanan informasi publik; 4) Penyebarluasan informasi; 5) Koordinasi dan kolaborasi; 6) Teknologi Informasi; serta 7) Monitoring dan evaluasi.

Kegiatan strategis PPID BPOM pada tahun 2025, diantaranya: 1) Formulasikan dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 2) Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi; 3) Rapat Koordinasi Teknis PPID di lingkungan BPOM Tahun 2025; 4) Pendampingan pengelolaan informasi publik kepada PPID Pelaksana; 4) Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana di lingkungan BPOM; 5) Partisipasi PPID BPOM dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat; 5) Kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam sharing isu terkini terkait revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana di lingkungan BPOM, serta sosialisasi tentang Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 6) Kolaborasi dengan Badan Publik lain dalam *best practice sharing* pengelolaan informasi publik, diantaranya dengan Badan Uji Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan PT Taspen (Persero).

Kamlinen BPOM dalam keterbukaan informasi menghasilkan capaian selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. BPOM berhasil mempertahankan predikat informatif selama 8 (enam) tahun berturut-turut dengan nilai 88,34 meningkat dari tahun sebelumnya (nilai 85,53) pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2025.
2. 104 PPID Pelaksana (99,05%) dari 105 PPID Pelaksana yang masuk pemeringkatan memperoleh predikat informatif pada Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM tahun 2025. Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana 81 PPID Pelaksana (78,64%) dari 103 PPID Pelaksana yang masuk pemeringkatan memperoleh predikat informatif.
3. 18 (delapan belas) PPID Pelaksana berhasil memperoleh predikat informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi, yaitu: PPID Pelaksana Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Kupang, Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai POM di Jambi, Balai POM di Kendari, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Batam, Balai POM di Manado, dan Balai POM di Tulang Bawang.

Berbagai upaya PPID BPOM dalam penguatan keterbukaan informasi di bidang Obat dan Makanan disajikan dalam Laporan Tahunan PPID BPOM Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja PPID BPOM serta menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik yang berkualitas di lingkungan BPOM.

Jakarta, 15 Januari 2025

Pesjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kegata Bersih, Hukum dan Organisasi



Andiana Kurniawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM	1
A. Tugas dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi PPID BPOM	3
C. Visi dan Misi	5
D. Mekanisme Layanan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM	8
A. Sarana Pelayanan	8
B. Media Penyebarluasan Informasi	15
C. Sumber Daya Manusia	17
D. Anggaran	18
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan BPOM	20
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	20
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	22
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikawatirkan dan Ditolak	23
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Berkas Informasi Publik	25
B. Layanan Informasi Publik PPID BPOM	24
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	24
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	25

2.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	25
4.	Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	26
C.	Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM	29
1.	Jumlah Pemintaan Informasi Publik	29
2.	Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	29
3.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	29
4.	Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	29
D.	PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK DI SUBSITE DAN MEDIA SOSIAL	30
BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2025		33
A.	Kegiatan PPID BPOM	33
1.	Sharing Session "Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Direvisikan yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik"	33
2.	Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Pengujian Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Januari-Desember 2025)	34
3.	Audensi BPOM dengan Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat)	38
4.	Workshop "Best Practice Sharing Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik"	39
5.	Rapat Koordinasi Tim PPID di Lingkungan BPOM 2025	40
6.	Kolaborasi Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung	41
7.	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	42
8.	Kolaborasi BPOM dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Best Practice Sharing terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID	44
9.	PPID BPOM Melayari Badan Publik Dalam Studi Tiru Pelaksanaan Praktik Baik Keterbukaan Informasi Publik	44
B.	Capaian PPID BPOM	45
1.	Partisipasi BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat	46
2.	Partisipasi PPID Pelaksana BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi	47

2. Penetapan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik dalam rangka penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BRDA	27
--	----

BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal	48
B. Kendala Eksternal	48

BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPID BPDIA Tahun 2025	18
Tabel 2. Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	20
Grafik 2. Profil Pemohonan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	20
Grafik 3. Tujuan Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	22
Grafik 4. Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik	23
Grafik 5. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	24
Grafik 6. Profil Pemohon Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	24
Grafik 7. Tujuan Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	26
Grafik 8. Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik	26
Grafik 9. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	28
Grafik 10. Profil Pemohon Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	28
Grafik 11. Tujuan Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	28
Grafik 12. Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	28

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2025	52
LAMPIRAN 2. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025	57
LAMPIRAN 3. INFOGRAFIS LAYANAN PPID TAHUN 2025	77
LAMPIRAN 4. LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025	78
LAMPIRAN 5. LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM TAHUN 2025	81
LAMPIRAN 6. LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM TAHUN 2025	83
LAMPIRAN 7. HASIL SURVEI KEPUJASAN MASYARAKAT	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pencapaian sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), keterbukaan informasi publik menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan publik terhadap kinerja BPOM.

BPOM sebagai badan publik yang informatif, senantiasa melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan secara berkelanjutan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya penguatan yang dilakukan BPOM meliputi 7 (tujuh) penguatan, yaitu 1) Kebijakan dan regulasi; 2) Sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana; 3) Pengelolaan layanan informasi publik; 4) Penyebarluasan informasi; 5) Koordinasi dan kolaborasi; 6) Teknologi Informasi; serta 7) Monitoring dan evaluasi.

PPID BPOM secara konsisten melakukan penyusunan dan penguatan regulasi dan kebijakan yang memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, pada tahun 2025 telah diterbitkan 1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.02.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan (3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.03.25.58 Tahun 2025 tentang Kualifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, PPID BPOM juga melakukan revisi terhadap 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mencakup SOP Pemintaan Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Penetapan dan Penutupan Daftar Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuen, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.

Penguatan sumber daya meliputi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PPID, alokasi anggaran, serta sarana dan prasarana dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Peningkatan kompetensi PPID Pelaksana dilakukan melalui pelatihan, pembinaan teknis, workshop, atau pendampingan secara berkala bagi PPID Pelaksana di seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Loka/Loka POM, termasuk Loka POM baru, untuk memperkuat pemahaman terkait regulasi, standar layanan, dan teknis implementasi keterbukaan informasi publik.

Penguatan pengelolaan layanan informasi publik dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan informasi publik melalui subalte PPID BPOM Terpadu, PPID BPOM Mobile Terpadu, email, media sosial, whatsapp, dan media lainnya. Pengelolaan layanan informasi publik juga dilakukan dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan layanan informasi publik yang berhasil, dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana khusus disabilitas yang terdiri atas sarana khusus disabilitas pada layanan datang langsung (kursi roda, anjak, toilet, dll, panoran khusus disabilitas, braille blocks, dan lain-lain) dan fitur disabilitas pada website BPOM. Pada tahun 2025, PPID di lingkungan BPOM telah menerima 274 permintaan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian pelayanan 3,88 hari kerja. Sebanyak 248 (90,51%) layanan permintaan yang diadabukan sepenuhnya, 17 (6,20%) layanan permintaan yang diadabukan Sebagian, dan 9 (3,29%) layanan permintaan yang ditolak. Adapun alasan permintaan informasi diadabuhadabukan sebagian yaitu karena informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diadabuhadabukan dan informasi yang diminta tidak dikuasai (berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kemerluasaan Informasi Publik).

Penguatan penyediaan informasi dilakukan secara langsung melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/penyuluhan tatap muka, ser free day, dan lain-lain maupun melalui berbagai media digital dan non digital seperti website BPOM (www.pom.go.id), subalte PPID BPOM (<https://ppid.pom.go.id>), subalte Unit Kerja UPT dengan fitur disabilitas, aplikasi PPID BPOM Mobile terintegrasi dengan BPOM Mobile, subalte kataBPOM (<https://www.pom.go.id/katabpom/>), media sosial, media informasi digital (e book, videowall, videotron), media cetak (Majalah POM, buku, leaflet, dan lain-lain), podcast, serta media lainnya.

Penguatan koordinasi dan kolaborasi dilakukan dalam penyediaan, pengumuman, dan pelayanan informasi publik dilakukan bersama dengan unsur pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Dilakukan Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPOM Tahun 2025 dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat, dalam sharing dan serkin terkait keterluasaan informasi publik serta sosialisasi tentang Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikuasakan serta kolaborasi dengan Badan Publik lain dalam best practice sharing pengelolaan informasi publik, diantaranya dengan Badan Gici Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan PT Taspen (Pantora).

Penguatan aliran pengelolaan informasi dan dokumentasi BPOM berbasis teknologi informasi dilakukan melalui pengembangan subalte PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile Terpadu dengan Unit Kerja Pusat dan UPT untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik di lingkungan BPOM dilengkapi dengan fitur disabilitas dan fitur penunjang lainnya, BPOM secara berkala melakukan penatahutan informasi yang diadabuhadabukan pada website BPOM. Seluruh

jenis informasi publik yaitu berkala, serta media dan setiap saat telah dipublikasikan secara lengkap pada website www.kominfo.go.id.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), dilakukan melalui pelaksanaan Pemeringkatan Monev KIP Internal di lingkungan BPOM setiap tahun dan melalui partisipasi aktif BPOM dalam Monev KIP Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

Capaian kinerja layanan informasi publik BPOM menunjukkan konsistensi komitmen terhadap keterbukaan informasi, terbukti pada tahun 2025, BPOM berhasil memperoleh predikat informatif selama 6 (enam) tahun berturut-turut dengan nilai 98,24 meningkat dari tahun sebelumnya (nilai 96,63) pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Lebih dari itu, layanan informasi publik PPID di lingkungan BPOM juga mendapatkan apresiasi langsung dari masyarakat sebagai pengguna informasi. Berdasarkan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik pada tahun 2025 diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut, layanan PPID di lingkungan BPOM sebesar 87,54 (kategori sangat baik), layanan PPID BPOM sebesar 84,05 (kategori sangat baik), dan layanan PPID Pelaksana 85,75 (kategori sangat baik).

Keterbukaan informasi publik merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan evaluasi serta penyempurnaan berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan partisipasi masyarakat akan terus menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan kualitas layanan informasi publik. Dengan semangat transparansi dan profesionalisme, BPOM akan terus memperkuat perannya sebagai Badan Publik yang informatif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan agar penyelenggaraan negara dilaksanakan secara terbuka dan transparan, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi guna meningkatkan pengetahuan serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan instansi pemerintah merupakan perwujudan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu karakter utama dalam pelaksanaan *clean and good governance*. Transparansi tersebut turut mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara berkesinambungan memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar pengawasan, yaitu pengawasan oleh pemerintah, pengawasan oleh pelaku usaha, dan pengawasan oleh masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, pilar pengawasan pemerintah diperkuat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program serta kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan BPOM. Bagi pelaku usaha, kemudahan akses terhadap standar, regulasi, dan kebijakan di bidang Obat dan Makanan mendukung kemandirian dalam menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan bermutu sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan Indonesia di pasar global. Sementara itu, dari sisi pilar pengawasan masyarakat, keterbukaan informasi publik mendorong terbentuknya masyarakat yang cerdas dan berdaya, mampu mengidentifikasi Obat dan Makanan yang aman, serta berperan aktif dalam pengawasan.

Upaya keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM telah dimulai sejak tahun 1998 melalui pembentukan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang berfungsi menangani pengaduan sekaligus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tertentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya, sejak tahun 2011 BPOM secara resmi mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola dan mengoordinasikan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, BPOM telah menyusun dan melakukan peninjauan terhadap berbagai regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan layanan informasi publik PPID, antara lain Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2-02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM, Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2-22.07.22.01 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik, serta Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.09.55.58 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dihasilkan di Lingkungan BPOM.

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkaitan dengan produk yang merupakan kebutuhan primer hajat hidup masyarakat luas, oleh karena itu keterbukaan informasi publik BPOM harus didukung dengan kolaborasi lintas sektor agar informasi publik BPOM dapat disampaikan secara luas dan merata kepada masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam penguatan keterbukaan informasi publik, BPOM secara konsisten berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. Melalui pelaksanaan Monev KIP tersebut, BPOM memperoleh berbagai rekomendasi dan masukan strategis sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Selain Monev KIP eksternal, sejak tahun 2022 PPID BPOM juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara internal guna mendukung penguatan implementasi keterbukaan informasi pada tingkat unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID BPOM bertugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan Komisi Informasi Pusat;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Mengoordinasikan dan mengoordinasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Pelugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPOM;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dipublikasikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan terkait informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
10. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
11. Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

B. Struktur Organisasi PPID BPOM

Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, kelembagaan PPID di lingkungan BPOM terdiri atas:

1. Pengaman;
2. Tim Pertimbangan;
3. Atasan PPID BPOM;
4. PPID BPOM;
5. PPID Pelaksana; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

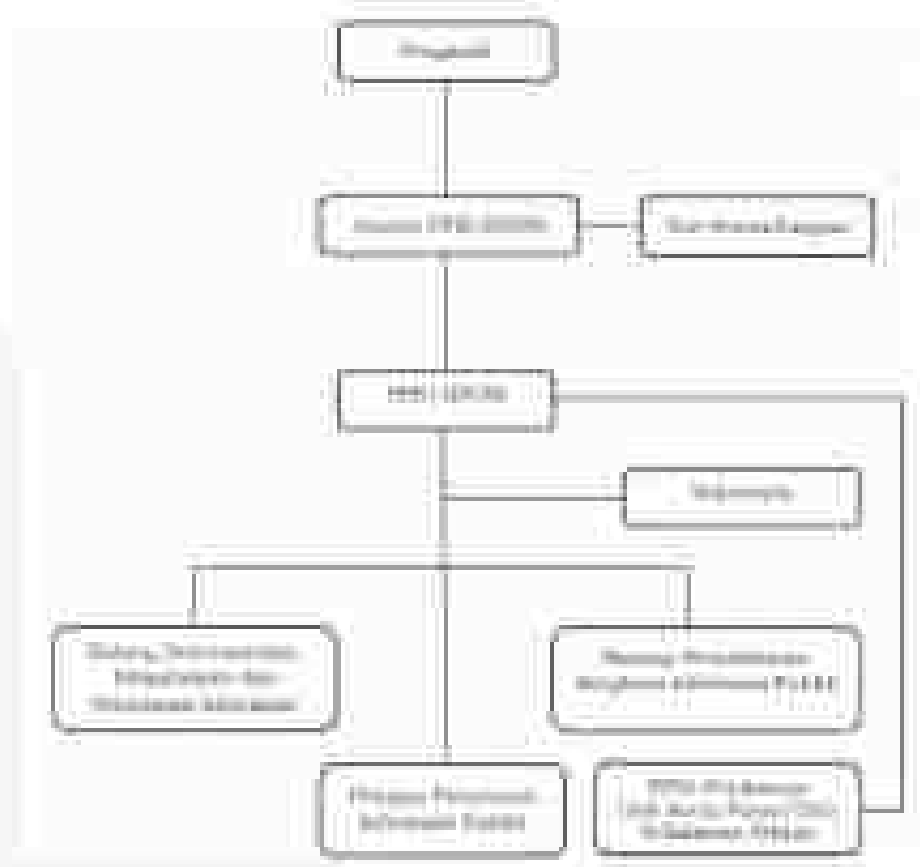
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.23.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Organisasi PPID BPOM dibagi oleh:

1. Sekretaris;

2. Bidang Dokumentasi, pengelolaan, dan Pelayanan Informasi;

3. Bidang Penyelidikan Singketa Informasi Publik; dan

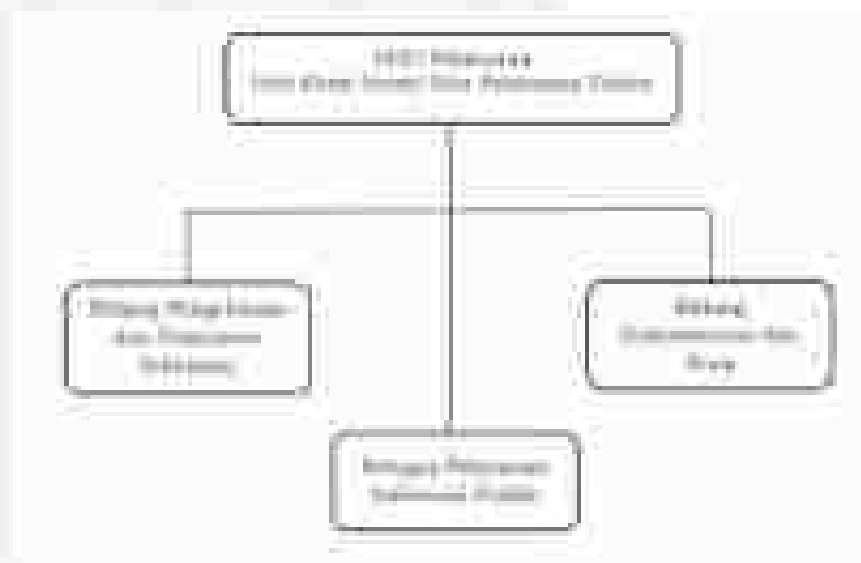
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Gambar 1. Struktur Organisasi PTSDM POM

Adapun PFID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM adalah:

1. Bidang Pengkajian dan Pelayanan Informasi,
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik,



Gambar 2. Struktur Organisasi PFID Pelaksana

C. Visi dan Misi

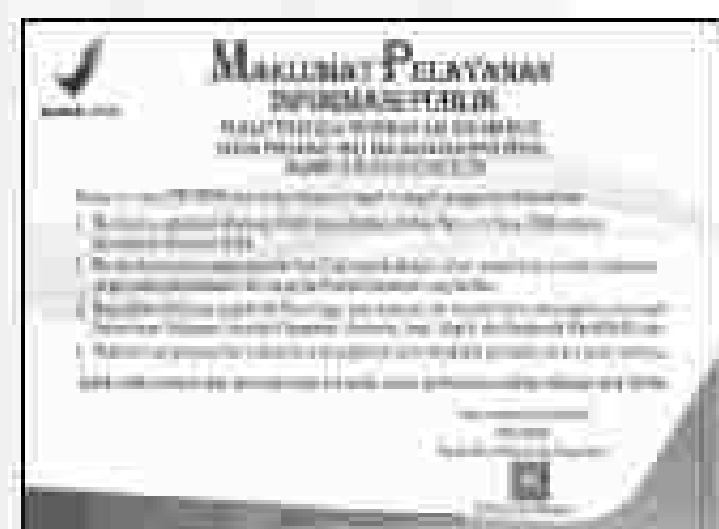
1. Visi PPID BPOM yaitu:
Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.
2. Misi PPID BPOM yaitu:
 - 1) Meningkatkan pengkajian dan pelayanan informasi yang aktif berbasis teknologi informasi
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses
 - 3) Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

D. Maksud Layanan

"Dengan ini, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanismenya, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/retur sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan pelaksana yang berdedikasi tinggi, siap melayani, dan memiliki serta menerapkan core values Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAKY) dan
4. Melakukan pengkajian dan evaluasi kinerja pelayanan serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Gambar 3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM

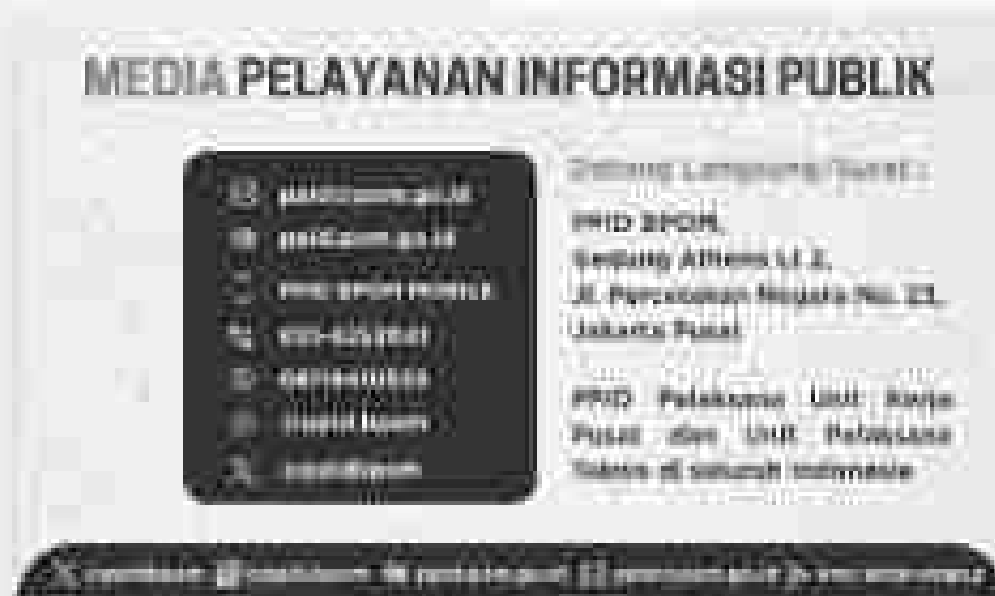
BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

A. Sarana Pelayanan

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID BPOM dalam memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID BPOM.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik. PPID BPOM menyediakan beberapa media pelayanan informasi publik, yaitu secara non elektronik melalui layanan tatap muka atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik maupun secara elektronik melalui email PPID BPOM, website PPID BPOM, aplikasi PPID BPOM Mobile yang dapat diunduh di App Store bagi pengguna smartphone berbasis iOS dan Play Store bagi pengguna smartphone berbasis android. Dengan demikian, permohonan informasi publik dapat melalui media layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya. Berikut media pelayanan informasi publik PPID BPOM.



Gambar 1. Media Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM



Gambar 1. Ruang Kerja Laboratorium PTSDM dan Fasilitas Penunjang



Sumber 8 Ruang Layanan Informasi Publik PPIB BPOM

Ruang layanan informasi publik merupakan sarana yang disediakan oleh PPIB BPOM dan PPIB Pelaksana Unit Kerja Pusat dan LPT di lingkungan BPOM untuk layanan tetap muka/ datang langsung. Ruang layanan Informasi Publik PPIB BPOM berada di Gedung Athina lantai 2, Jl. Pahlawan Negara No. 23, Jakarta Pusat. Sedangkan pada PPIB Pelaksana, sarana ruang layanan disesuaikan dengan informasi dan permintaan informasi publik melalui layanan tetap muka. Seluruh PPIB Pelaksana Unit Pelaksana Teknis telah memiliki ruang layanan

Informasi publik, baik secara khusus maupun menyatu dengan layanan publik lainnya dalam ruang layanan terpadu. Ruang layanan yang tersedia dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, serta meja dan kursi layanan. Khusus untuk PPD Pelaksana Unit Kerja Pekar yang belum dapat menyediakan infrastruktur tersebut, layanan tetap muka datang langsung diakomodasi dengan menggunakan ruang layanan informasi publik PPD BPKM.



PPD Pelaksana Divisi Registrasi Pengas Olinar



PPD Pelaksana Balai Bina POM di Bandar Lampung



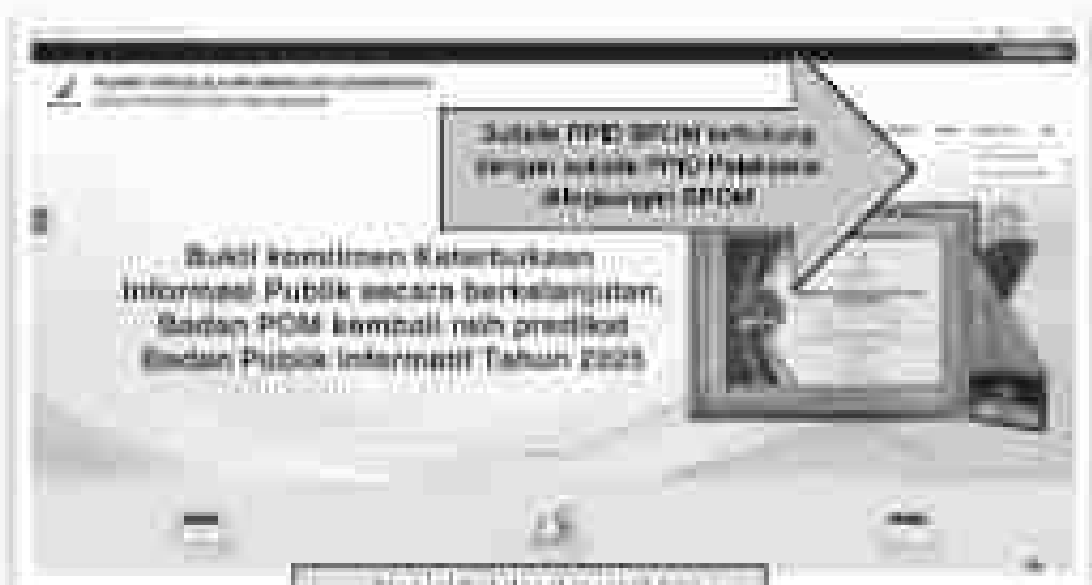
PPD Pelaksana Balai POM di Andon



PPID Pelaksana LOKA POM di Kabupaten Banjarnegara

Sumber: T. Ruang Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan informasi publik BPOM, PPID BPOM juga mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan website PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile Terpadu sebagai alternatif media pelayanan informasi publik. Pada website PPID BPOM dan PPID BPOM Mobile terdapat menu Portal PPID yang memadukan PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Pemohon informasi publik dapat langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana lingkungan BPOM. Dengan demikian, petugas pelayanan informasi publik PPID Pelaksana dapat langsung mengidentifikasi dan memproses permintaan informasi publik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi PPID BPOM dengan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk menciptakan layanan yang cepat dan mudah.



Badan publik dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPD SPDM dengan mengisi formulir dan nomor PTD Pelaksana



Gambar 1. Sistem PPD SPDM Tampilan

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



Ramp Borda untuk Pengunjung Difabel (1)



Toilet untuk Pengunjung Difabel



Ramp Akses Pengunjung Difabel ke Lapangan



Ramp Akses Pengunjung Difabel ke Bangunan

REVISI: 1.1.2022, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan
 Nomor 10, Halaman 44-45, Mengenai Disabilitas pada PIVD BPTDA.



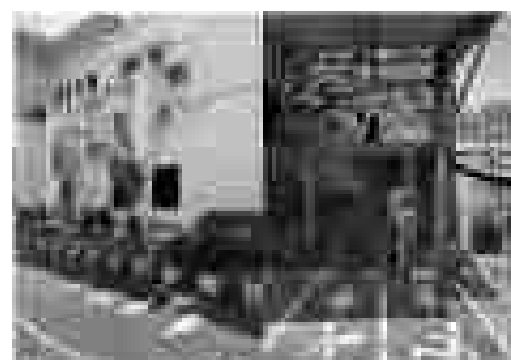
Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center



Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center



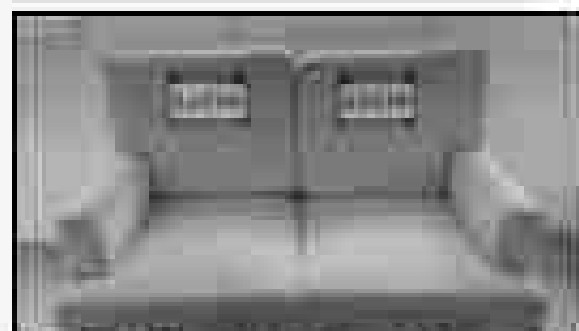
Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center



Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center

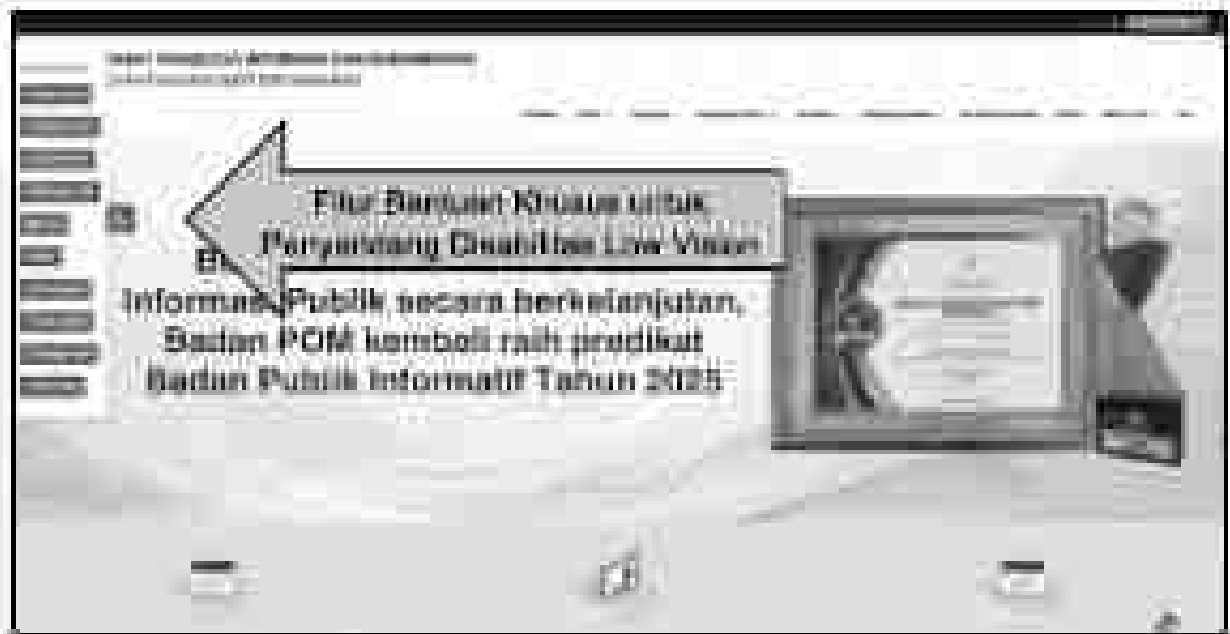


Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center



Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center

Garage 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center 10000 Recycling Center



Gambar 12. Edukasi Berbasis Khusus untuk Penyandang Disabilitas Low Vision pada Website BPOM POM



Gambar 13. Layanan Tindakan yang Berbasis khusus pada video informasi layanan BPOM untuk Meningkatkan Pengetahuan Tindakan Kritis dan Tindakan Waspada

B. Media Penyebutan Informasi

BPOM menyelenggarakan penyebutan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Publikasi berbasis website yaitu website BPOM (<https://www.bpom.go.id/>) website PPID BPOM (<https://ppid.bpom.go.id/>), e-perpustakaan BPOM (www.perpustakaan.bpom.go.id/), website unit kerja dan unit pelaksana teknis (<https://www.bpom.go.id/profil/epus-eksternal>).

2. Publikasi melalui media sosial, yaitu Facebook@bpom.official, <https://www.facebook.com/bpom.official>, Instagram@bpom-id, https://www.instagram.com/bpom_id, https://www.instagram.com/bpom_id?hl=id&igsh=M2hja3N21tektivG==, X(Twitter)@bpom_id, https://twitter.com/BPOM_ID, X(Twitter)@ppidbadanpom, <https://www.youtube.com/channel/UCG5QD7m-M-uGnTskQvGA0nA>, dan media sosial unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM.
3. Pemanfaatan berbagai media penyebaran informasi publik baik konvensional maupun digital yang dimiliki BPOM diantaranya Majalah POM, aplikasi BPOM Mobile <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bpomtas>, aplikasi PPID BPOM Mobile https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ppid_bpom, aplikasi BPOM e-Perjasaan Publik OT&SK <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.pom.apodpubliawarnapot>, aplikasi BPOM e-Perjasaan Publik <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.pom.potpubliawarnapot>, leaflet, banner, e-kiosk, videowall, videotron, serta media lainnya.
4. Kolaborasi pihak eksternal dalam membuka informasi publik BPOM dengan melibatkan Badan Publik lain dengan Komisi Informasi Pusat, Badan Publik lain, akademisi, pakar/ahli, asosiasi pelaku usaha/profesi, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas, Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta media massa.



Gambar 14. Pemanfaatan berbagai media untuk membuka BPOM sebagai Badan Publik yang Terbuka



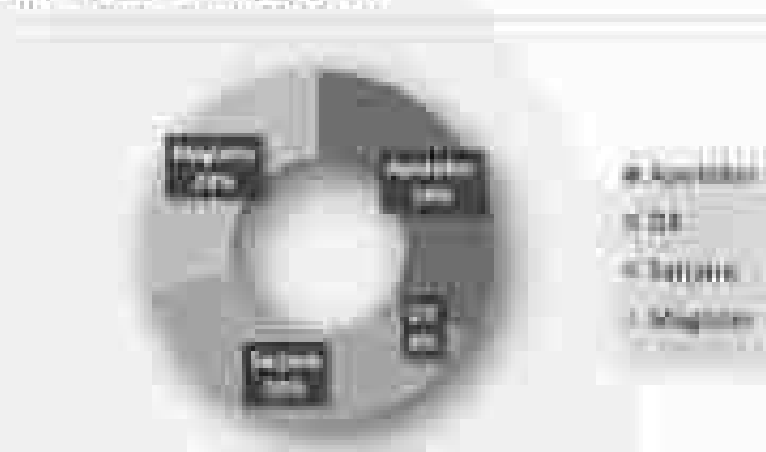
Gambar 15. Berbagai layanan BPOM sebagai Badan Publik yang Terbuka



Gambar 16. Komitmen BPCOM dalam Keterbukaan Informasi Publik secara dan Penyaluran Informasi

C. Sumber Daya Manusia

Komitmen BPCOM dalam keterbukaan informasi publik, salah satunya diwujudkan dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang memadai. Pada tahun 2025, PPID BPCOM dikelola dengan SDM sebanyak 24 orang. Adapun latar belakang pendidikan SDM yaitu sarjana (33%), Apoteker (34%), Magister (38%), dan DS (4%).



Gambar 17. Profil Pendidikan Sumber Daya Manusia PPID BPCOM

Pengelolaan keterbukaan informasi di lingkungan BPCOM juga didukung dengan SDM yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap PPID Pelaksana Unit kerja dan PPID Pelaksana unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPCOM.

D. Anggaran

Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID BPOM dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 sebesar Rp. 7.521.383.000,- yang terdiri dari:

1. Anggaran koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Rp. 725.122.000,-
 2. Anggaran peningkatan kompetensi petugas pengelola informasi dan dokumentasi Rp. 4.131.837.000,-
 3. Anggaran pengembangan fasilitas layanan informasi publik Rp. 2.760.424.000,-
- dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPID BPOM Tahun 2025

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
I	Koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	725.122.000
II	Peningkatan kompetensi petugas pengelola informasi dan dokumentasi	4.131.837.000
1	Sharing Session Sebagai Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikapayakan yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepemayaan Publik	42.505.000
2	Substansi Standar Operasional Prosedur PPID	42.505.000
3	Workshop Peningkatan Pelayanan Publik termasuk Layanan Informasi Publik	86.570.000
4	Workshop Informasi, Komunikasi, dan Hubungan	2.544.340.000
5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan	1.312.884.000
6	In House Training dalam rangka Peningkatan Kompetensi PPID Pelaksana	2.729.000
III	Pengembangan fasilitas layanan informasi publik	2.760.424.000
1	Operasional Layanan Pengaduan dan Informasi termasuk Layanan Informasi Publik PPID BPOM	387.412.000
2	Pemeriksaan Layanan Contact Center HALORPOM sebagai media layanan informasi dan pengaduan masyarakat	195.000.000
3	Layanan Koneksi Internal WU termasuk di area pelayanan publik BPOM	500.000.000
4	Pencetakan Buletin, Proposal dan Produk Informasi Layanan Informasi dan Pengaduan termasuk	80.012.000

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
	Layanan Informasi Publik PPID untuk masyarakat pengguna layanan informasi dan pengaduan	
4	Sewa Mesin Foto Kopi di Gedung Pelayanan Publik	66.000.000
4	Sewa Lahan Parkir dan Parkirawat Lahan Parkir sebagai Fasilitas bagi Pelayanan Publik BPOM	1.575.000.000
TOTAL		7.921.383.000

Selain itu, pada masing-masing PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia juga dialokasikan anggaran untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka implementasi kebijakan informasi publik.

Data atau informasi yang diminta antara lain:

1. Analisa perilaku warga pada wisata di Kota Banda Aceh
2. Daftar eksportir manufaktur bahan kimia aktif di Indonesia
3. Daftar eksportir produk farmasi di Indonesia
4. Daftar manufaktur bahan kimia aktif di Indonesia
5. Daftar Pedagang Besar Farmasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Daftar produk pangan yang telah terdaftar dan mendapatkan logo "Pilih Lebih Sehat"
7. Data hasil pengawasan produk Obat dan Makanan
8. Data industri jamu meliputi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (ILBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Jawa Tengah yang merupakan wilayah pengawasan BPOM di Semarang
9. Data kasus Keracunan Luar Biasa (KLB) di Jawa Barat 5 tahun terakhir, khususnya yang disebabkan oleh pangan olahan hasil perikanan benjana rumput laut
10. Data pelaku usaha yang mengajukan Sertifikat Pemasukan Kombinasi Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan Pemasukan Kombinasi di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022-2024
11. Data penggunaan antibiotik di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2024
12. Data registrasi produk obat tradisional
13. Data Sertifikasi Keamanan Pangan Siap Saji
14. Implementasi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Informasi Nilai Gizi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo
15. Implementasi Kebijakan Program Pangan Aman Dalam meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan di Pasar Abi Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
16. Informasi mengenai jumlah produk UMKM yang sudah bersertifikat BPOM
17. Informasi tentang tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM
18. Kewenangan BPOM dalam melakukan inspeksi dan penyidikan
19. Laporan Tahunan Balai POM di Manokwari Tahun 2022, 2023, dan 2024
20. Pendampingan UMKM melalui Inovasi Ha Barua Pampre
21. Peran BPOM dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
22. Peraturan Obat Tradisional di Kalimantan Barat
23. Pembinan informasi makanan perlindungan konsumen, pengawasan, penanganan hukum, dan tantangan pengawasan BPOM
24. Pemudaan atau informasi terkait Pengaruh Implementasi Sistem Akuisi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Media Sosial Transparansi
25. Rakapitulasi hasil sampling bulan Januari sampai Juni tahun 2025

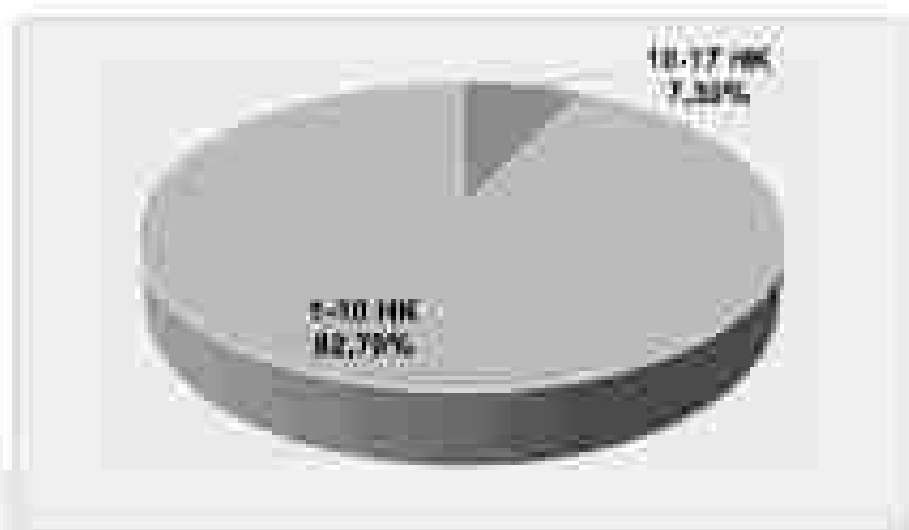
26. Sinergi Kegiatan Intelijen Media dan Intelijen Komunitas dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Akta Penyalahgunaan Narkoba di Aceh
27. Standar kualitas rental pack dingin vakum di Indonesia
28. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan BPOM terhadap pendirian obat keras di apotek
29. Standar Pelayanan Ion Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik terbaru

Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Grafik 3. Tujuan Permintaan Informasi Publik sesuai dengan Timeline di Tahun 2025

30. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik
Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, dari 274 permintaan informasi dibayar dengan rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 3,68 Hari Kerja (HK). Sebanyak 254 (92,70%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, sebanyak 20 (7,30%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.



Grafik 4.1. Perbandingan jumlah kasus pengajuan pelayanan permohonan informasi publik sampai dengan triwulan IV tahun 2025

31. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, sebanyak 274 permintaan informasi publik telah diselesaikan, meliputi 243 (88,51%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 17 (6,20%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 14 (5,29%) permintaan informasi yang ditolak. Adapun alasan permintaan informasi ditolak/dikabulkan sebagian yaitu karena informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta tidak dikuasai (berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

32. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan Keberatan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik ke Badan PPID B POM atau permintaan informasi ke PPID B POM.

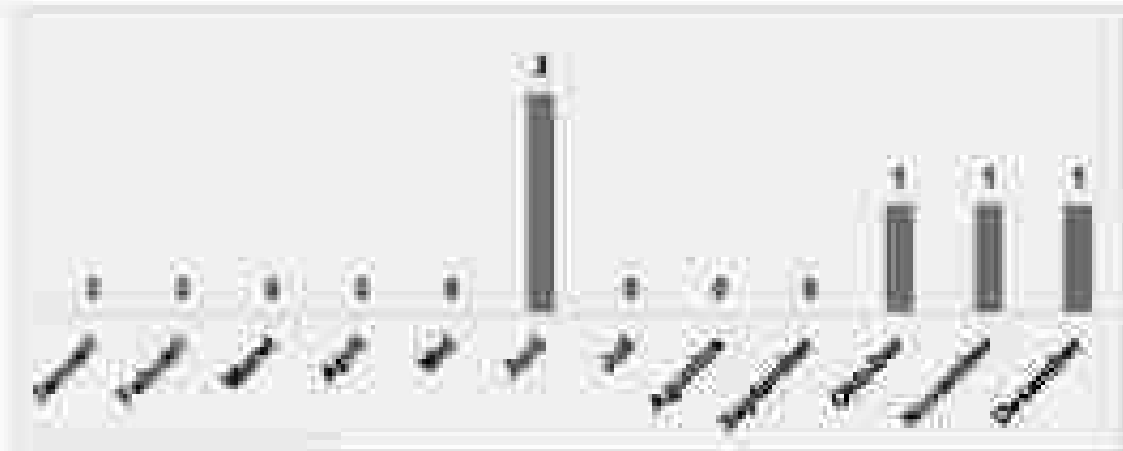
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atau informasi publik B POM.

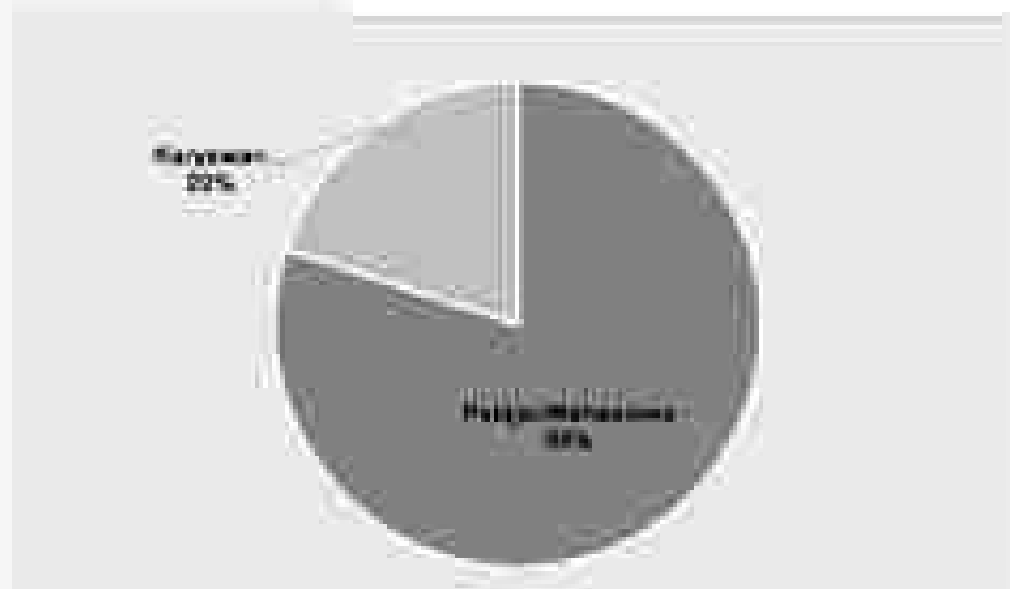
B. Layanan Informasi Publik PPID BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, PPID BPOM telah menerima 5 permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik dengan profesi pelajar/mahasiswa (80%) dan karyawan (20%).



Grafik 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

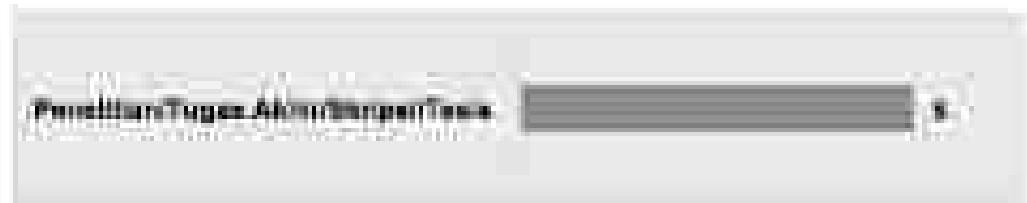


Grafik 4. Profesi Pemohon Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Data atau informasi yang diminta antara lain:

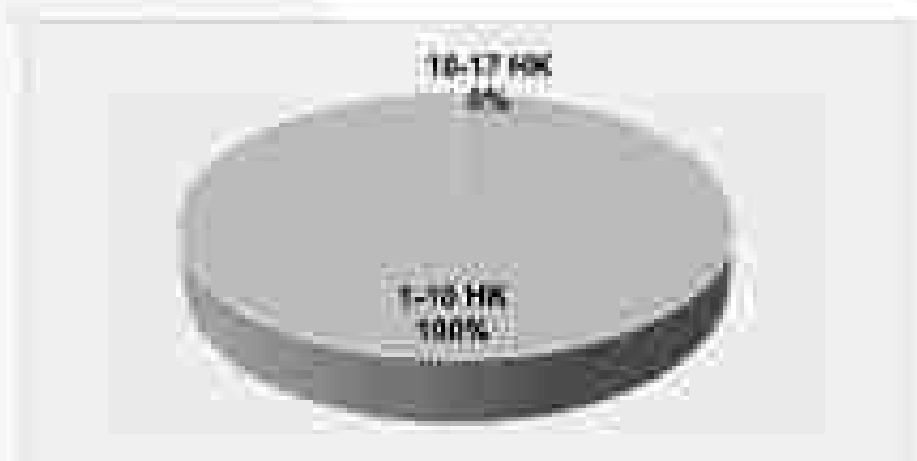
- Daftar seluruh obat yang terdaftar resmi di wilayah Indonesia
- Data Statistik Permintaan dan Penolakan Izin Edar
- Pengawasan dan Kebijakan Obat Mengandung Dexamethasone
- Perizinan dan Pengawasan Obat Tanpa Izin Edar
- Registrasi dan Pengawasan Produk Obat Bahan Alam (Pasca Izin)

Dengan tujuan pemintaan informasi sebagai berikut:



Grafik 2. Tujuan Pemenuhan Informasi Publik sesuai dengan Undang-IV Tahun 2025

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik
Sampai dengan bulan IV tahun 2025, dari 5 permintaan informasi dibayar dengan rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 5 HK. Sebanyak 5 (100%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK. Tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPTD di lingkungan BPKM mencapai 100%.



Grafik 3. Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-IV Tahun 2025

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak
Sampai dengan bulan IV tahun 2025, sebanyak 5 permintaan informasi publik telah diselesaikan, dan semua permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, tidak ada permintaan informasi yang dikabulkan sebagian maupun permintaan informasi yang ditolak.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan Keberatan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik ke Alasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID BPOM.

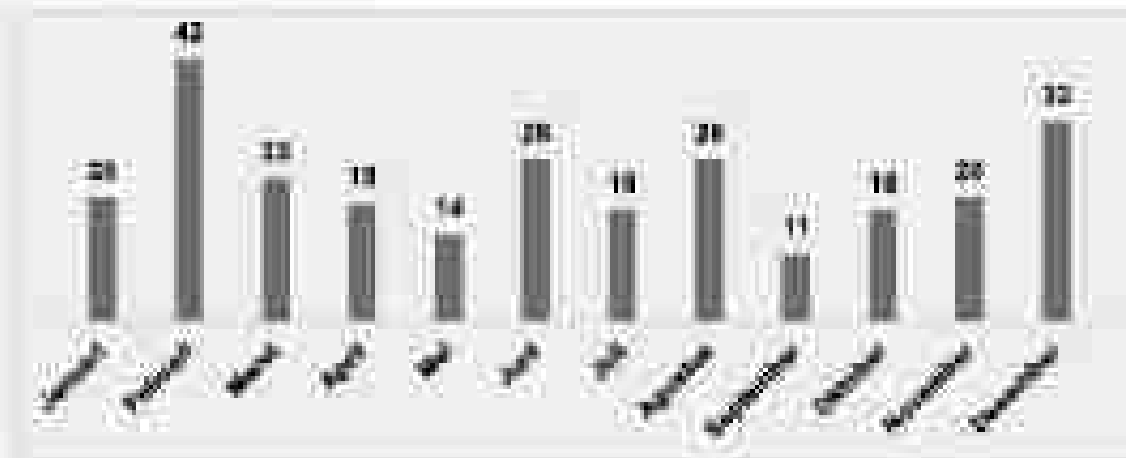
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik BPOM.

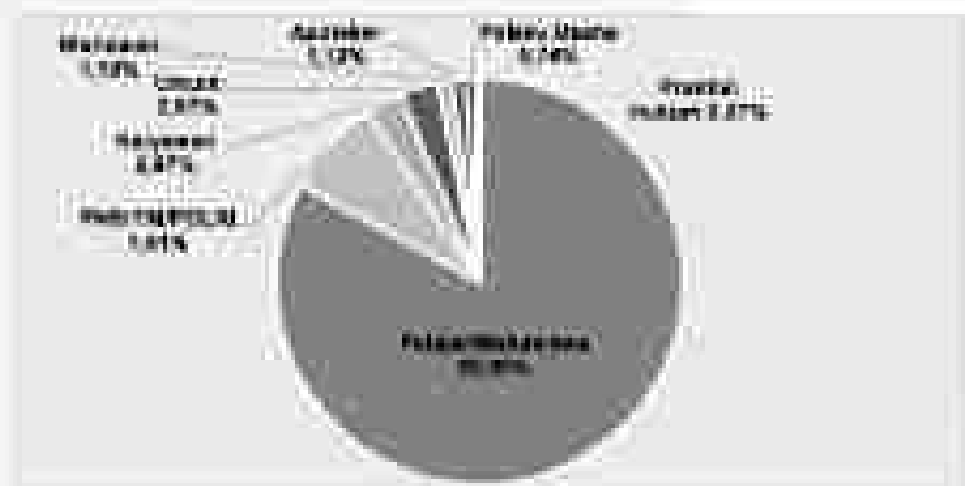
C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, PPID Pelaksana BPOM yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia telah menerima 269 permintaan informasi publik dan pemohon informasi publik dengan profesi mahasiswa (82,90%), PNS/TNI/POLRI (7,81%), karyawan (2,97%), masyarakat umum lainnya (2,97%), wartawan (1,12%), apoteker (1,12%), pelaku usaha (0,74%), dan praktisi hukum (0,37%).



Grafik 8: Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023



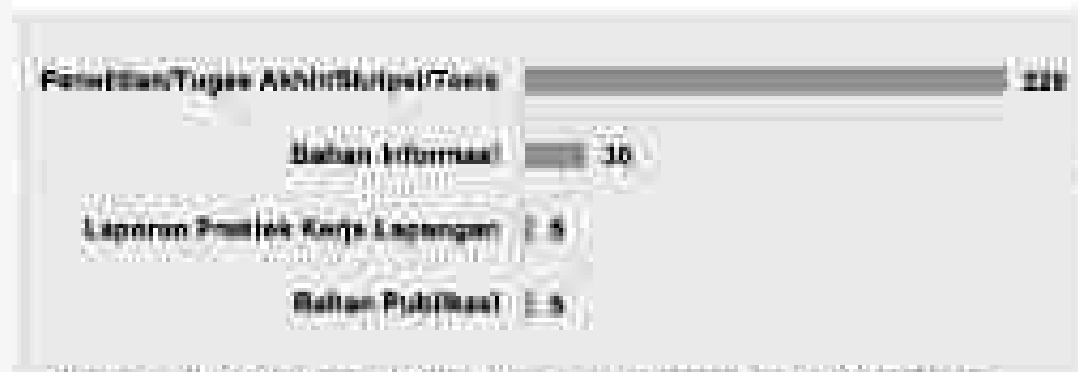
Grafik 9: PDD Layanan Informasi Publik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Data atau informasi yang diminta antara lain:

1. Analisa perilaku vaping pada wanita di Kota Banda Aceh
2. Daftar eksportir manufaktur bahan kimia aktif di Indonesia
3. Daftar eksportir produk farmasi di Indonesia
4. Daftar manufaktur bahan kimia aktif di Indonesia
5. Daftar Pedagang Besar Farmasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Daftar produk pangan yang telah terdaftar dan mendapatkan logo 'Pilihan Lebih Sehat'
7. Data hasil pengawasan produk Obat dan Makanan
8. Data industri jamu meliputi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Jawa Tengah yang merupakan wilayah pengawasan BPOM di Semarang
9. Data kasus Keracunan Luar Biasa (KLB) di Jawa Barat 5 tahun terakhir, khususnya yang disebabkan oleh pangan olahan hasil perikanan terutama rumput laut
10. Data pelaku usaha yang mengajukan Sertifikat Pemanahan Komitmen Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan Pemanahan Komitmen di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024
11. Data penggunaan antibiotik di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023-2024
12. Data registrasi produk obat tradisional
13. Data Sertifikasi Keamanan Pangan Sasi-Saji
14. Implementasi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Informasi Nilai Gizi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo
15. Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Aman Dalam meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
16. Informasi mengenai jumlah produk UMKM yang sudah bersertifikat BPOM
17. Informasi tentang tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM
18. Kewenangan BPOM dalam melakukan inspeksi dan penyidikan
19. Laporan Tahunan Balai POM di Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2024
20. Pemasangan UMKM melalui inovasi Ra Banca Pompo
21. Peran BPOM dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
22. Peredaran Obat Tradisional di Kalimantan Barat
23. Permintaan informasi mekanisme perlindungan konsumen, pengawasan, penanganan tawar, dan lapangan pengawasan BPOM
24. Permintaan data/informasi terkait "Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Media Transparansi"
25. Rekapitulasi hasil sampling bulan Januari sampai Juni tahun 2025
26. Strategi Kegiatan Inspeksi Medis dan Inspeksi Keamanan dalam Mengantisipasi Penyakit Menular Akibat Penyalahgunaan Narkoba di Aceh

- 27. Standar kualifikasi tenaga kerja dengan kualifikasi Indonesia;
- 28. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan BPOM terhadap peredaran obat keras di apotek;
- 29. Standar Pelayanan dan Penanganan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik terbaru.

Dengan tujuan pemintaan informasi sebagai berikut:



Grafik 11. Tujuan Pemintaan Informasi Publik sampai dengan Desember 31 Tahun 2020

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, dari 268 permintaan informasi dilayani dengan rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 5,65 HK. Sebanyak 249 (92,57%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, sebanyak 20 (7,43%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.



Grafik 12. Rata Rata Penyelesaian Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Pemintaan Informasi Publik sampai dengan Desember 31 Tahun 2020

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, sebanyak 285 permintaan informasi publik telah diselesaikan, meliputi 243 (85,35%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 17 (6,32%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 25 (8,33%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klasifikasi Informasi yang Dikembalikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan Keberatan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik ke Alasah PPID BPOM atau permintaan informasi ke PPID BPOM.

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atau Informasi publik BPOM.

Pengisian laporan permintaan informasi publik PPID di lingkungan BPOM, PPID BPOM, serta PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM tahun 2025 terdapat pada Lampiran 4, Lampiran 5, dan Lampiran 6.

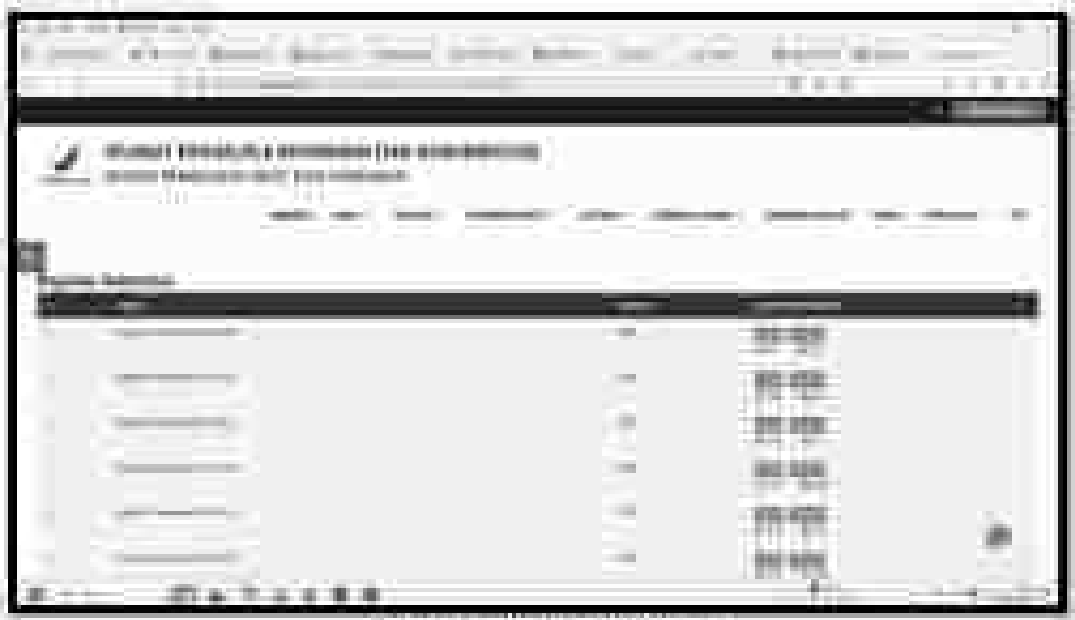
Registar Permintaan Informasi Publik dan Registar Keberatan PPID di Lingkungan BPOM terdapat dalam subsite PPID BPOM <https://ppid.bpom.go.id/> pada menu Laporan.

Gambar 18. Laporan Registar Layanan Informasi Publik



No	Nama Registrasi	Tgl. Registrasi
1	Registrasi Produk	2024-01-01
2	Registrasi Fasilitas	2024-01-01
3	Registrasi Tenaga	2024-01-01
4	Registrasi Alat	2024-01-01
5	Registrasi Bahan	2024-01-01
6	Registrasi Kemasan	2024-01-01

Gambar 18. Register Pendaftaran Website



No	Nama Registrasi	Tgl. Registrasi
1	Registrasi Produk	2024-01-01
2	Registrasi Fasilitas	2024-01-01
3	Registrasi Tenaga	2024-01-01
4	Registrasi Alat	2024-01-01
5	Registrasi Bahan	2024-01-01
6	Registrasi Kemasan	2024-01-01

Gambar 19. Register Pendaftaran

D. PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK DI SUBSITE DAN MEDIA SOSIAL PPID
 Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di website <https://www.bppom.go.id>, antara lain:

1. Update Informasi pada Menu Kalender Kegiatan
2. Update Informasi pada Menu Laporan berupa Laporan Tahunan PPID BPOM Tahun 2024 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik BPOM Tahun 2024
3. Update Informasi Secara Berkala
4. Update Informasi Serta Merta
5. Update Informasi Setiap Saat
6. Update Menu Berita dengan Berita Aktual seputar kegiatan PPID BPOM Tahun 2025
7. Update Menu Laporan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025
8. Update Menu Profil
9. Update Menu Registrasi
10. Update Menu Standar Layanan sub menu SOP

11. Update Statistik Layanan Informasi
12. Update Video Profil PPID
13. Update Video Muktamalat Pelayanan PPID
14. Update Video Pembelajaran layanan Informasi Publik

Selain itu, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di media sosial X @ppidbpom dan Instagram @ppidbpom dengan tema-topik, antara lain sebagai berikut:

1. Gratifikasi Tahun Baru 2025 dan hari-hari besar nasional
2. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024
3. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2025
4. Benchmarking PPID PT Taspen (Persero) ke PPID BPOM dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik
5. Sharing Session "Strategi Pembaruan Daftar Informan Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualkan 2025"
6. BPOM Aktif Berpartisipasi dalam Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
7. Jadwal Pelayanan Informasi Publik BPOM selama Ramadhan 1446 H
8. Semangat Baru untuk Tahun Baru
9. Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2024
10. BPOM Perkuat Sinergi dengan Komisi Informasi Pusat
11. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pegawai Obat dan Makanan
12. Muktamalat PPID BPOM: Transparan, Cepat dan Terpercaya Daftar biom Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPOM Tahun Anggaran 2025
13. Pengumuman Penyesuaian Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM
14. Audio Visual Muktamalat PPID BPOM: Transparan, Cepat dan Terpercaya PPID BPOM
15. Best Practice Sharing Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik PPID BPOM Kepada PPID BGN
16. Rakoritik PPID di Lingkungan BPOM 2025: Transparansi Kual, Pengawasan Hebat
17. Hari Keterbukaan Informasi Nasional: "Perkuat Transparansi, Pengawasan Obat Dan Makanan, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif"
18. Satu Data, Satu Akses, Banyak Manfaat
19. Subate kate BPOM Resmi Hadir
20. Realisasi Anggaran BPOM Triwulan I Tahun 2025
21. Gaspol Si Jempol BPOM Hadir Untuk UMKM
22. Laporan Kinerja BPOM 2024 Telah Tersit
23. Kemitraan Keterbukaan Informasi: PPID BPOM Persami Prosedur Informasi dan Dokumentasi
24. Kenali Obatmu: Dapatkan Akses Informasi Produknya!
25. BPOM "Gapa Kampung" Dekat Edukasi, Inspirasi
26. Entry Meeting Money Internal KIP BPOM Tahun 2025
27. Laporan Keuangan BPOM Tahun 2024 (Auditwal)
28. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2025
29. PPID BPOM dan PPID OJK: Best Practice Sharing Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
30. Realisasi Anggaran BPOM Triwulan II Tahun 2025
31. Daftar Informasi Publik BPOM 2025

32. BPOM Aktif Berpartisipasi dalam Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2025
33. Perubahan Jadwal Layanan Informasi Publik
34. Program Strategic Pasar Pangan Aman Bertasbi Komunitas (PPABK)
35. Pengumuman media layanan informasi publik online
36. Daftar Informasi Publik Online
37. Jejak Langkah Transparansi Layanan Informasi Publik 2024
38. PPID BPOM Gelar Dual Verifikasi SAG Monv KIP 2025
39. Dokumen Perencanaan Kinerja BPOM Tahun 2025
40. Coaba BPOM RI Memperingati Hari Hak Unik Tahu Sedunia
41. Benchmarking PPID BNPB ke PPID BPOM
42. Presentasi dan Wawancara Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monv KIP)
43. Rencana Strategi BPOM 2025-2029
44. Data Layanan Permintaan Informasi Publik TW III Tahun 2025
45. Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Gender (PUG) di Lingkungan BPOM
46. Exit Meeting Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monv KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2025
47. PPID BPOM Siap Mengikuti Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
48. Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
49. Laporan Realisasi Anggaran Trwulan III Tahun 2025
50. Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025
51. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
52. Informasi Farmakovigilans
53. Capaian Predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
54. Predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
55. 17 PPID Palaksara di lingkungan BPOM berhasil meraih predikat Informatif pada Monv Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Informasi Provinsi

BAB IV

KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2025

A. Kegiatan PPID BPGM

Sepanjang tahun 2025, PPID BPGM telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya memperlancar penanganan keterbukaan informasi publik. Beberapa di antaranya meliputi:

1. **Sharing Sesiion "Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik"**

Pada 23 Januari 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPGM menyelenggarakan Sharing Session sebagai rangkaian dari kegiatan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2025. Sharing Session mengangkat tema "Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik".

Salah satu upaya strategi BPGM untuk menjaga kualitas layanan informasi adalah melalui pemutakhiran DIP dan DIK. Pemutakhiran ini dilaksanakan untuk memastikan informasi yang disediakan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian penting dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sharing session mendatangkan dua orang pakar dari praktisi keterbukaan informasi sebagai narasumber, yaitu Aetrid Debora S. Melale selaku Pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Tri Susanto dari PPID Kementerian Keuangan. Adapun Peserta Sharing Sesiion yang terdiri dari PPID BPGM dan PPID Palaksana di lingkungan BPGM sangat antusias mengikuti kegiatan dan proaktif dalam berdiskusi dengan narasumber.

Kandemen PPID BPGM akan menghadirkan layanan informasi yang mudah dan cepat, salah satunya diwujudkan dengan menghadirkan DIP dan DIK yang dimutakhirkan secara berkala minimal sekali dalam setahun.



Gambar 21. Staring Resmi (Materi) Perselebaran BPOM

2. Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Januari-Desember 2025)

Sepanjang tahun 2025, PPID BPOM senantiasa mendorong penguatan komitmen PPID Pelaksana di lingkungan BPOM dalam keterbukaan informasi publik, salah satunya melalui proses pendampingan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan BPOM sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring layanan informasi publik. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, meliputi:

- Pendampingan dalam penanganan layanan permintaan informasi publik dan/atau pengajuan keberatan atas informasi publik; dan
- Pendampingan dalam penyediaan, pendokumentasian, dan pengumuman/publikasi informasi publik melalui website, media sosial, atau media lainnya.
- Pendampingan dalam pengembangan inovasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 22. Pendampingan Pengeluaran Informasi Publik

Pendampingan dilakukan baik secara daring maupun luring. PPID BPCOM juga aktif memberikan pendampingan daring melalui komunikasi di WhatsApp grup. Kegiatan pendampingan juga bertujuan untuk mendukung pemeringkatan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Moner KIP) di lingkungan BPCOM. Di samping itu, PPID Palaksanaan Unit Kerja Pusat dan UPT BPCOM dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya serta meraih produktivitas informasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperlakukan BPCOM sebagai badan publik informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif dalam memenuhi hak publik sebagai wujud good governance. Adapun beberapa pendampingan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2. Pendampingan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Pelugas Pendamping
1	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Gedung Merah Putih Lantai 6 BPCOM/ 13 Januari 2025	1. Fauziah Mapaningsih, S.Si., Apt., M.Farm. 2. Myra Vania Winuputri, S.Farm., Apt. 3. Mela Kurniawati, S. Farm
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dari Pelaku Usaha Pangan Olahan	Gedung Rengas Lantai 4 BPCOM/ 15 Januari 2025	1. Fauziah Mapaningsih, S.Si., Apt., M.Farm. 2. Myra Vania Winuputri, S.Farm., Apt. 3. Mela Kurniawati, S. Farm
3	Direktorat Pendidikan Obat dan Makanan	Daring Zoom / 13 Februari 2025	1. Silma Awata, S.Far., Apt. 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Ardiyah Fauzasyofira A. S.T.P
4	Balai POM di Palopo	Daring Zoom / 10 Juni 2025	1. Silma Awata, S.Far., Apt. 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Ardiyah Fauzasyofira A. S.T.P
5	Balai Besar POM di Serang	Daring melalui Zoom Meeting/ 12 Juni 2025	1. Yoni Kamayaniti Latha, SH, M.Lipid 2. Irina Mita, S.K.M. 3. Ratna Sari Yulenti, STP

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Petugas Pendamping
6	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Daring Zoom / 13 Juni 2025	1. Silma Awala, S.Far. Apt. 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Andrah Fauzasyafira A. S.T.P
7	Balai POM di Banyuwangi	Daring melalui Zoom Meeting/ 13 Juni 2025	1. Yanti Kamayani, Laila, SP, M.Epid 2. Irena Maria, S.K.M. 3. Ratna Sari Yulenti, STP
8	Loka POM di Batu	zoom meeting/ 16 Juni 2025	1. Fauziah Nappemasing, S.S., Apt., M.Farm. 2. Mya Vania Wicoputri, S.Farm., Apt. 3. Mela Kurniawan, S. Farm.
9	Loka POM di Sammas	Daring Zoom / 16 Juni 2025	1. Silma Awala, S.Far. Apt. 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Andrah Fauzasyafira A. S.T.P
10	Loka POM di Kabupaten Sorong	Daring melalui Zoom Meeting/ 17 Juni 2025	1. Yanti Kamayani, Laila, SP, M.Epid 2. Irena Maria, S.K.M. 3. Ratna Sari Yulenti, STP 4. S.K.M.
11	Loka POM di Kota Labuklinggau	Zoom Meeting / 17 Juni 2025	1. Adilha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. 2. Serly Marlucy, S.Farm., Apt. 3. Dwi Nur Aslita, S. Far.
12	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Zoom Meeting/ 17 Juni 2025	1. Adilha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. 2. Serly Marlucy, S.Farm., Apt. 3. Dwi Nur Aslita, S. Far.
13	Balai POM di Tulang Bawang	Daring Zoom / 17 Juni 2025	1. Silma Awala, S.Far. Apt. 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Andrah Fauzasyafira A. S.T.P

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Petugas Pendamping
14	Balai POM di Tanjungbati	Daring melalui Zoom Meeting/ 17 Juni 2025	1. Yanti Kamayanli Laila, SP, M.Epid 2. Irana Maria, S.K.M, 3. Ratna Sari Yuliana, STP
15	Loka POM di Aceh Selatan	zoom meeting/ 18 Juni 2025	1. Oke Dwimaswati, S.S., Apt, M.K.M 2. Roka Sasmoyo, S.T.P. 3. Dian Franti Alisa, S.Far
16	Balai POM di Jember	Zoom Meeting Online/18 Juni 2025	1. Oke Dwimaswati, S.S., Apt, M.K.M 2. Roka Sasmoyo, S.T.P. 3. Dian Franti Alisa, S.Far
17	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Daring Zoom / 18 Juni 2025	1. Silma Awaka, S.Far, Apt 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Amilan Fauziasyafira A, S.T.P
18	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Sulawesi Kesehatan dan Kosmetik	Daring melalui Zoom Meeting/ 19 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB	1. Yanti Kamayanli Laila, SP, M.Epid 2. Irana Maria, S.K.M, 3. Ratna Sari Yuliana, STP
19	Loka POM Sumba Timur	Daring melalui Zoom Meeting/ 19 Juni 2025	1. Yanti Kamayanli Laila, SP, M.Epid 2. Irana Maria, S.K.M, 3. Ratna Sari Yuliana, STP
20	Loka POM di Kabupaten Minika	Zoom Meeting Online/20 Juni 2025	1. Oke Dwimaswati, S.S., Apt, M.K.M 2. Roka Sasmoyo, S.T.P. 3. Dian Franti Alisa, S.Far
21	Loka POM di Kota Tanjungpinang	Zoom Meeting/ 24 Juni 2025	1. Adilha Puspita Wijayanti, S.Farm., Apt. 2. Serly Marlanty, S.Farm., Apt. 3. Dwi Nur Astha, S. Far
22	Balai POM di Bima	Zoom Meeting / 24 Juni 2025	1. Adilha Puspita Wijayanti, S.Farm., Apt. 2. Serly Marlanty, S.Farm., Apt. 3. Dwi Nur Astha, S. Far

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Petugas Pendamping
23	Loka POM di Kabupaten Tobo	Daring melalui Zoom Meeting/ 24 Juni 2025	1. Yanti Kamayanli Laita, SP, M.Epid 2. Irino Mana, S.KM, 3. Ratna Sari Yulanti, STP
24	Balai Besar POM di Lampung	Daring Zoom / 28 Juli 2025	1. Silma Awala, S.Pan, Api 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Arifan Fauziasyafira A, S.T.P
25	Balai POM di Tulang Bawang	Daring Zoom / 1 Agustus 2025	1. Silma Awala, S.Pan, Api 2. Desrita Damayanti, S.T.P 3. Arifan Fauziasyafira A, S.T.P

3. Audiensi BPOM dengan Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat)

BPOM melakukan audiensi dengan Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat) pada 11 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua KI Pusat, Bapak Garry Yosagianora, serta Sekretaris KI-P Ibu Nurik Furwanti, Komisioner KI Pusat, Bapak Handoko Agung Saputra dan Bapak Gede Narayana Sunartha.

Audiensi ini dipimpin oleh Sekretaris Utama BPOM, Bapak Jayadi, selaku Alasan PPD BPOM bersama Tim PPD BPOM dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai badan publik informasi, BPOM siap bermitra dengan KI Pusat dalam berbagai program keterbukaan informasi. Komisi Informasi Pusat juga menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus tetap diutamakan dengan pengecualian informasi yang ketat dan terbatas.

Dalam kesempatan ini, BPOM juga menyerahkan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yang

menyajikan setiap badan publik menyampaikan laporan layanan informasi publik paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Gambar 23. Asisten PPTI BPOM dengan Korporasi Informasi Publik

4. Workshop "Best Practice Sharing Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik"

BPOM sebagai badan publik informal senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi publik, tidak hanya di lingkungan BPOM namun juga bagi badan publik lainnya. Dengan semangat kolaborasi mewujudkan keterbukaan informasi di badan publik, BPOM berpartisipasi sebagai Narasumber dalam Workshop "Best Practice Sharing Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik", yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 April 2023.

Anura ini juga menghadirkan narasumber Ketua Bidang Kelengkapan dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat, Hardoko Agung Saputro yang membahas urgensi keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di badan publik.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memuliskan semangat transparansi dan memperkuat kolaborasi antar badan publik dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Indonesia.



Gambar 24. Workshop "Best Practice Sharing Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik"

E. Rapat Koordinasi Teknis PPID di Lingkungan BPOM 2025

PPID BPOM menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontak PPID) di Lingkungan BPOM Tahun 2025 dalam rangka penguatan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BPOM serta penguatan komitmen seluruh pimpinan unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Rakontak ini mengusung tema “Transparansi Rasi, Penguasaan Hebat”.

Dalam kegiatan ini disampaikan materi dengan judul “Urgensi dan Materi Rasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatkan Transparansi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan” bersama narasumber Komisioner Bidang Hubungan Kolembagaan dan Tata Kelola, Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro.

Pada kesempatan ini, Kepala Sri Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM, Andiana Kitanawati, menyampaikan esensial kegiatan PPID 2025 “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan Berkesinambungan”.

Pertemuan ini menghasilkan 8 (delapan) butir rekomendasi, yaitu:

- a. PPID Pelaksana senantiasa proaktif meningkatkan pemahaman terkait regulasi terbaru di bidang keterbukaan informasi publik dan mengimplementasikan dengan menyesuaikan kebijakan pada lingkup wilayah kerjanya, serta menyebarkan regulasi internal dengan ketentuan revisi UU KIP setelah diadukan.
- b. Sebagai wujud komitmen dalam keterbukaan informasi, maka PPID Pelaksana di lingkungan BPOM hendaknya memufakatkan penguatan informasi publik secara berkala (sesuai periode dokumen) pada berbagai media publikasi, diantaranya website unit, media sosial, dan media publikasi lainnya.
- c. PPID Pelaksana senantiasa proaktif melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, internal BPOM maupun eksternal dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.
- d. PPID Pelaksana senantiasa melakukan terobosan inovasi yang efisien dan efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi di wilayah kerja masing-masing.
- e. PPID Pelaksana dengan penuh tanggungjawab berpartisipasi dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan mengikuti seluruh tahapan proses sesuai timeline yang telah ditetapkan.
- f. PPID Pelaksana dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan dalam penyebaran informasi publik.

- g. PPID Pelaksana senantiasa proaktif dalam menyosialisasikan format implementasi keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan dalam rangka memberikan kesadaran akan hak untuk memperoleh informasi melalui berbagai media.
- h. PED Pelaksana secara konsisten melakukan pendokumentasian pemintaan informasi publik dengan tepat waktu melalui aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL), serta memastikan kelengkapan dokumentasi/formulir lainnya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya di dalam aplikasi SIMPEL.



Gambar 25. Aktivitas PPID di Lingkungan BPOM 2022

- e. Kolaborasi/Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung
PPID BPOM berkolaborasi bersama PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung menggelar penggabungan komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik.

PPID BPOM turut hadir secara langsung menyaksikan perandatangan komitmen seluruh pegawai BBPOM di Bandar Lampung dalam mendukung pelayanan publik dan pelayanan informasi publik.



Gambar 26. Penggabungan Komitmen PPID Pelaksana BPOM di Bandar Lampung.

7. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Dalam rangka mempertahankan predikat BPOM sebagai Badan Publik Informasi, BPOM senantiasa berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, BPOM telah menginisiasi Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Moner KIP) di lingkungan BPOM yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2022.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menumbuhkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang prima di seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Moner KIP) di lingkungan BPOM merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di instansinya masing-masing. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID BPOM juga berkewajiban melaksanakan kegiatan Moner KIP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan Moner KIP di lingkungan BPOM, diselaraskan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.01 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, sebagai dasar acuan dan panduan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Tujuan Moner KIP di Lingkungan BPOM

- Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan informasi publik;
- Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan informasi publik; dan
- Memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.

Pada tahun 2025, moner dilaksanakan pada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM sebanyak 106 (seratus enam) dengan rincian sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat;
- 23 (dua puluh tiga) PPID Pelaksana Balai Besar POM;
- 30 (tiga puluh) PPID Pelaksana Balai POM; dan

d. 23 (dua puluh tiga) PPID Pelaksana Loka POM

Dari jumlah tersebut, hanya 105 (seratus lima) PPID Pelaksana yang ikutsertakan dalam proses peningkatan, karena 1 (satu) PPID Pelaksana (Balai POM di Kendari) tidak mengikuti tahapan presentasi dan wawancara.

Monerv KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

- Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) pada 10 Juli – 10 Agustus 2025 oleh PPID Pelaksana secara elektronik melalui aplikasi SIMOTIF (Sistem Informasi BPOM Informatif) pada portal.pom.go.id;
- Verifikasi Awal pada 10 – 24 Agustus 2025. Desk Verifikasi SAQ pada 1-4 September 2025 oleh Tim Verifikator SAQ; dan
- Presentasi dan Wawancara pada 14-16 Oktober 2025 dengan Tim Penilai Internal dan Eksternal BPOM, dilanjutkan panel penilaian pada 28 Oktober 2025.

Hasil Monerv KIP di lingkungan BPOM tahun 2025 menunjukkan 104 PPID Pelaksana atau 99,05 % mencapai predikat informatif, 1 PPID Pelaksana 0,95% mencapai predikat menuju informatif, dan tidak ada yang memperoleh predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Hasil Monerv tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2024, yaitu:

- Jumlah PPID Pelaksana yang dimonev meningkat dari 103 (seratus tiga) PPID Pelaksana yang dimonev meningkat menjadi 105 (seratus lima) PPID Pelaksana.
- Jumlah PPID Pelaksana yang memperoleh predikat informatif meningkat, yaitu dari 81 PPID Pelaksana menjadi 104 PPID Pelaksana.



Gambar 27. Rincian Meeting Nasional Monerv KIP di lingkungan BPOM Tahun 2025

8. Kolaborasi BPOM dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Best Practice Sharing terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM) melakukan Best Practice Sharing terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (PPID OJK) Tahun 2025, pada 27 Juli 2025.

PPID BPOM menyampaikan hal-hal yang penting dilakukan terkait pelayanan informasi publik di PPID BPOM dan PPID Pelaksana di pusat maupun di daerah, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Diungkapkan, serta inovasi dan faktor pendorong keberhasilan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPOM.



Gambar 28. Kolaborasi BPOM dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Best Practice Sharing terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terjalin kolaborasi PPID BPOM dan PPID OJK kembali dalam meningkatkan implementasi seluruh aspek informasi publik untuk memenuhi hak publik.

9. PPID BPOM Melayani Badan Publik Dalam Studi Tiru Pelaksanaan Praktik Baik Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu bentuk kunjungan PPID BPOM dalam mendorong keterbukaan informasi yaitu dengan senantiasa membuka diri terhadap badan publik lain untuk melakukan studi tiru terkait praktik baik pengelolaan keterbukaan informasi publik. Terdapat dua badan publik yang melakukan kunjungan studi tiru ke BPOM yaitu PT Taspen (Persero) pada 19 Januari 2025 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 23 September 2025.

Dalam kunjungan studi tiru, BPOM menyampaikan berbagai praktik baik pengelolaan keterbukaan informasi publik, mencakup:

- a. Standar layanan pemintaan informasi publik dan/atau pengajuan keberatan atas informasi publik.
- b. Pengelolaan informasi publik mencakup penyediaan, pendokumentasian, dan pengumuman/pelacakan informasi publik melalui website, media sosial, atau media lainnya.

- c. Pengembangan inovasi keterbukaan informasi publik dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.

Pada kesempatan studi itu juga diperhatikan ruang layanan PPID BPOM beserta berbagai fasilitas yang menunjang bagi pengunjung berdasarkan khusus.



Sumber 23. Ruang Layanan dan Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di BPOM

B. Capaian PPID BPOM

Pada tahun 2025, terdapat capaian yang bernilai dram dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PPID BPOM diantaranya:

1. Partisipasi BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan *Moey KIP* merupakan proses penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang secara tahunan rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. *Moey KIP* dilakukan untuk mengukur kepatuhan, مبدأ konsistensi, serta mengevaluasi implementasi badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Terdapat 5 indikator sebagai dasar *moey KIP*, yaitu indikator pengantaraan informasi publik (25%), menyediakan dokumen informasi publik (10%), pengembangan website (15%), kolaborasi (15%), serta pengaduan barang dan jasa (25%). Penilaian yang dilakukan terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) (Bobot 30%)
Indikator penilaian SAQ terdiri atas mengemukakan informasi publik, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan website, kabinagasi, dan pengetahuan barang dan jasa. Berdasarkan hasil verifikasi final SAQ, BPOM memperoleh nilai 100 (skala 100).
- b. Presentasi Uji Publik (Bobot 50%)
Presentasi Uji publik BPOM, berupa presentasi dan wawancara yang diadakan oleh Sekretaris Utama BPOM selaku Alasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOM (PPID BPOM) dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM. Presentasi uji publik BPOM memperoleh nilai 91,7 (skala 100).
- c. Visitasi
Pada tahun 2021 – 2023 BPOM menjadi lokus visitasi dalam monev KIP, namun pada tahun 2024-2025 BPOM tidak menjadi lokus visitasi.

Sejak tahun 2020 hingga saat ini, BPOM telah berhasil memperoleh predikat tertinggi dalam Monev KIP yaitu Kategori Informatif (rentang nilai 90-100), dan pada tahun 2023 dan 2024 BPOM meraih peringkat pertama kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK).

Pada tahun 2025 BPOM mengalami peningkatan nilai Monev KIP menjadi 98,34 (nilai tahun 2023: 96,14 dan nilai tahun 2024: 96,63) dan termasuk ke dalam 7 besar LNLPNK yang informatif. BPOM diwakili oleh Sekretaris Utama selaku Alasan PPID menerima penghargaan berupa Peta dan Peta Badan Publik Informatif yang diserahkan oleh Rospita Vici Pauliyt, Komisiner Komisi Informasi Pusat, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi, pada 15 Desember 2025 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 114/KEP/KIP/XII/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana terlampir (lampiran 2). Capaian Monev KIP BPOM yang terus mengalami peningkatan menjadi nilai strategis bagi BPOM karena berdampak langsung terhadap pencapaian indeks Reformasi Birokrasi BPOM. Keterbukaan Informasi merupakan salah satu birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan melayani di lingkungan BPOM. PPID BPOM senantiasa melakukan upaya peningkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, diantaranya dengan melakukan penguatan kebijakan dan regulasi, sumber daya (Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana), pengelolaan layanan informasi publik, penyediaan informasi, koordinasi dan kolaborasi, teknologi informasi, hingga Monev internal KIP yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.

2. Partisipasi PPID Pelaksana BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi

18 (delapan belas) PPID Pelaksana berhasil memperoleh predikat informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi, yaitu:

- a. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Surabaya
- b. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Palangka Raya
- c. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Jakarta
- d. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Serang
- e. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
- f. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Samarinda
- g. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung
- h. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Banda Aceh
- i. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Kupang
- j. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Palembang
- k. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Medan
- l. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Banjarmasin
- m. PPID Pelaksana Balai POM di Jambi
- n. PPID Pelaksana Balai POM di Kendari
- o. PPID Pelaksana Balai POM di Bengkulu
- p. PPID Pelaksana Balai POM di Batam
- q. PPID Pelaksana Balai POM di Mamuju
- r. PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang

3. Penerbitan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik dalam rangka penguatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Regulasi dan kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.22.02.25.11 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM Tahun 2025.
- b. Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
- c. Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.08.25.55 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM.
- d. Standar Operasional Prosedur, yaitu:
 - 1) POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Pemertaan Informasi Publik
 - 2) POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Penguatan Keterbukaan
 - 3) POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Pengumuman Informasi Publik
 - 4) POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - 5) POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Penguatan Komitabilitas
 - 6) POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik
 - 7) POM-08.02/CFM.01/SOP.09 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

2. Tingginya permintaan informasi yang bersifat spesifik dan akademik dimana mayoritas pemohon informasi berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa dengan kebutuhan data yang sangat rinci, historis, dan spesifik, yang pada beberapa kasus membutuhkan waktu tambahan untuk proses kompilasi dan validasi data.
3. Masih terdapat permintaan informasi publik yang subektasnya berada di luar kewenangan BPOM atau berada pada instansi lain, sehingga memerlukan penjelasan tambahan kepada pemohon.
4. Sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat di tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT masih belum optimal karena pengaruh adanya efisiensi anggaran, sehingga pemanfaatan layanan permintaan informasi publik oleh masyarakat di tingkat PPID Pelaksana belum maksimal.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Capaian PPID BPOM di tahun 2025 perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar arah kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM memenuhi harapan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat luas. BPOM perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi secara konsisten
 - a. Revisi kebijakan terkait pengelolaan informasi publik sesuai perkembangan hukum dan organisasi;
 - b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Diakses/diakses di Lingkungan BPOM secara berkala setiap tahun dengan menyempurnakan pelaksanaan Pengujian Konsekuenasi sesuai ketentuan;
 - c. Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro jika diperlukan, yaitu:
 - 1) Standar Permintaan Informasi Publik;
 - 2) Standar Pengajuan Keberatan;
 - 3) Standar Pengumuman Informasi Publik;
 - 4) Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - 5) Standar Pengujian Konsekuenasi;
 - 6) Standar Pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - 7) Standar Mekanisme Pelayanan.
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi di tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT BPOM melalui penyusunan lampiran Keputusan Kepala Unit Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai POM tentang Organisasi PPID Pelaksana di Lingkungan Unit Kerja/UPT dan SOP Mikro terkait pengelolaan informasi publik sesuai hasil revisi terbaru yang siap diadopsi oleh PPID Pelaksana.
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan
 - a. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan, pelayanan dan pengumuman informasi publik serta pendampingan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT secara berkala;
 - b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi PPID melalui forum sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, diplomasi, seminar, atau *brainwacking best practice* ke badan publik lainnya terkait pengelolaan pelayanan informasi publik yang lebih baik.
3. Penguatan Komitmen Implementasi Keterbukaan Informasi Publik secara berkesinambungan melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM secara berkesinambungan;
4. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, antara lain:

- a. Pengembangan subweb PPID BPOM dan PPID BPOM Mobile sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan aplikasi e-manajemen internal Kementerian Informasi Publik yang terhubung dengan subweb <https://ppid.bom.go.id> dan dashboard BPOM Command Center (BCC) untuk mengamandahi proses monitoring dan evaluasi internal.
 - c. Pemanfaatan dan optimalisasi sharing data dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan updating informasi publik.
 - d. Peningkatan keamanan data pada semua aplikasi, dengan profil keamanan yang memadai agar terlindung dari upaya peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
5. Koordinasi dan Pendampingan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di Lingkungan BPOM secara berkesinambungan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
 6. Pemeliharaan kualitas layanan informasi publik melalui penerapan/implementasi Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM dan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu pelayanan informasi publik, kejelasan informasi, serta peningkatan sarana prasarana sehingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga sebagai upaya pencegahan potensi sengketa informasi publik di masa mendatang.
 7. Optimalisasi publikasi dan sosialisasi dengan melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui berbagai media dengan jenis informasi, antara lain:
 - a. Publikasi terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan kinerja BPOM.
 - b. Penjelasan/klarifikasi publik secara cepat dan tepat atas isu-isu Obat dan Makanan yang berkembang di media sosial.
 - c. Informasi hasil pengaduan pra dan pas/ market yang mayoritas diminta oleh pemohon sehingga dapat mengurangi permintaan informasi berulang serta mempercepat akses informasi bagi masyarakat.
 8. Penguatan kualitas konten informasi edukatif untuk mendukung kebutuhan pemohon informasi publik yang mayoritas dari kalangan akademis (pelajar/mahasiswa/peneliti), yaitu menyajikan informasi pengawasan BPOM dapat dikemas dalam format yang lebih mudah dipahami, seperti *Frequently Asked Questions (FAQ)*, data statistik, dan penjelasan naratif/ kodingan pengawasan.
 9. Pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi dalam penyediaan pelayanan, dan penyebutan/publikasi/pengumuman informasi publik dengan cakupannya lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cepat dan mudah termasuk penyediaan informasi yang sering diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

LAMPIRAN 1: DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2025

No	Judul/Tema Kegiatan (Sintak / Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
1	Sosialisasi Strategi Pemulakhian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik	Zoom Meeting	22 Januari 2025	Biro Hukum dan Organisasi
2	Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKUN	Zoom Meeting	7 Januari 2025	Biro Sumber Daya Manusia
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Keaspiran di Lingkungan SPOM, SPOM Jalanan Medan Tahun 2025	Zoom Meeting	22-23 Januari 2025	Biro Umum
4	Sosialisasi Pengalaman Pengaduan Pelayanan Publik	Zoom Meeting	23 Januari 2025	Biro Hukum dan Organisasi
5	Sosialisasi Pengembangan On dan Drag Ion	Zoom Meeting	30 Januari 2025	PPSDM POM
6	Sistem Manajemen Risiko	IDEAS	27 Februari 2025	PPSDM POM
7	Bimbingan Teknis Kompetensi SDM, Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM dan Perpustakaan Badan POM	Zoom Meeting	12 Maret 2025	PPSDM POM
8	Sosialisasi Adendum PPPK Tahun 2025	Zoom Meeting	13 Maret 2025	Biro Sumber Daya Manusia
9	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital	IDEAS	13 Maret 2025	PPSDM POM
10	E-Learning Budaya Digital	IDEAS	13 Maret 2025	PPSDM POM
11	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital	IDEAS	13 Maret 2025	PPSDM POM
12	E-Learning Etika Komunikasi Digital	IDEAS	13 Maret 2025	PPSDM POM

No	Judul/Tema Kegiatan (Seminar / Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
13	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN	IDEAS	13 Maret 2025	BPSDM POM
14	E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital	IDEAS	13 Maret 2025	BPSDM POM
15	E-Learning Membangun Budaya Digital	IDEAS	13 Maret 2025	BPSDM POM
16	E-Learning Mengevaluasi Hasil Rancangan Model Penyuluhan atau Produk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	IDEAS	13 Maret 2025	BPSDM POM
17	Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI	Zoom Meeting	15 April 2025	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI
18	Sosialisasi KIE "Tubuh Kita Bermanfaat" dan Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5"	Zoom Meeting	22 Mei 2025	Biro Hukum dan Organisasi
19	Dimbingan Teknis Pengelolaan Pengabdian Tahun 2025	Zoom Meeting	28 Mei 2025	Biro Hukum dan Organisasi
20	WEBINAR KEAMANAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA YANG RESPONSIF GENDER	Zoom Meeting	30 Juni 2025	Biro Perencanaan dan Keuangan
21	Webinar Refreshment Pemportir Obat Substanter dan Isipal Termasuk Pemakalah: BPSDM Mobile	Auditorium Lantai 8 Gedung Merah Putih	23 Juli 2025	Direktoral Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

No	Judul/Tema Kegiatan (Sintak / Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
22	Sosialisasi Pengendalian Obatifikasi, Penerapan Whistleblowing System (WBS), dan Pelanggaran Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM	Zoom Meeting	6-7 Agustus 2025	Biro Hukum dan Organisasi
23	Webinar Komunikasi Inklusif di Tengah Keberagaman Neurologis	Zoom Meeting	20 Agustus 2025	Biro Perencanaan dan Keuangan
24	Advokasi dan Sosialisasi Perilaku di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	Jakarta	27 Agustus 2025	Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
25	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat Dan Makanan Terintegrasi Tahun 2025	Hyatt di Aula Bhayangkara Tangerang dan Zoom Meeting	28 Agustus 2025	Biro Hukum dan Organisasi
26	Latihan Teknis Penyidik Obat dan Makanan Lanjutan/Senior	Zoom Meeting	15-September 2025	PPSIDM POM
27	Seminar Psikedukasi Overthinking dan Kecemasan : Cara Obat Menjelajah Kita & Bagaimana Mengalirnya	Zoom Meeting	18-September 2025	Biro Sumber Daya Manusia
28	Kategori Pangan : Thermal Process : Teknologi Hialin Rintang (Hurdle Technology) : Garam Pangan Obahan : Kajian-Kajian terkait Informasi pada Label	Aula Lantai II Gedung Merah Putih, Badan POM	13-19 September 2025	Direktorat Registrasi Pangan Obahan
29	Sosialisasi Perilaku di Bidang Obat dan Makanan	Luring di Aula Gedung Rempah LI 8 dan Darig Zoom Meeting	30 September 2025	Direktorat Standarisasi Pangan Obahan
30	E-Learning Pengenalan Gender (PUG)	IDEAS	8 Oktober 2025	PPSDM POM

No	Judul/Tema Kegiatan (Sintak / Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
31	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP	IDEAS	8 Oktober 2025	PPSDM POM
32	Sistem Manajemen POM Terintegrasi	IDEAS	9 Oktober 2025	PPSDM POM

LAMPIRAN 1. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XL/2025**

TENTANG

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADAKANALAN PUBLIK TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 NOMOR 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 371).
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
4. Keputusan Komisi Informasi Nomor 66/KEP/KIP/VIII/2023 tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2023.**
- KESATU** Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka, akuntabel, dapat diakses, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA** Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah disahkan berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KETIGA** Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan 7 (tujuh) Badan Publik terbelak nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

- KEEMPAT** Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diklatum KESATU telah ditetapkan penghargaan secara khusus kepada 6 (enam) Badan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KELIMA** Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEENAM** Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,



DONNY VOESQIANTORO

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/KI/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025**

1. Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	98,79
2.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	98,57
3.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	98,54
4.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	98,43
5.	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIKRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	98,40
6.	KEMENTERIAN PERTANIAN	98,33
7.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	98,29
8.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	98,03
9.	KEMENTERIAN KOPERASI	98,01
10.	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	97,96
11.	KEMENTERIAN KEUANGAN	97,80
12.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,13
13.	KEMENTERIAN PENDIDAGUGRAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	96,97
14.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	96,80
15.	KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	96,13
16.	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96,05
17.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL	95,97
18.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	95,83
19.	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95,80

20.	KEMENTERIAN HUKUM	95.79
21.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	95.73
22.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	95.55
23.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	95.47
24.	KEMENTERIAN KESEHATAN	95.37
25.	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BIDANG EKONOMI KREATIF	95.08
26.	KEMENTERIAN PADIRWISATA	94.89
27.	KEMENTERIAN AGAMA	94.62
28.	KEMENTERIAN BERKETAHAPAT NEGARA	94.39
29.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	94.12
30.	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	93.50
31.	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	93.01
32.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	91.81
33.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	91.56

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.90
2.	OTORITAS JASA KEUANGAN	98.70
3.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	98.61
4.	KELAKSANA AGUNG RI	98.50
5.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	98.49
6.	BANK INDONESIA	98.40
7.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	98.34
8.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	98.32
9.	DIWAN PERWAKILAN DAERAH	98.11
10.	BADAN SIKEH DAN SANDI NEGARA	97.99
11.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.96
12.	DIWAN PERWAKILAN RAKYAT	97.93
13.	BADAN PENYELenggara JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	97.75
14.	BADAN KEPECAJAWAN NEGARA	97.63
15.	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	97.61
16.	BADAN PUSAT STATISTIK	97.55
17.	PERPUSTAKAAN NASIONAL	97.50

4.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	98.07
5.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	97.35
6.	PEMERINTAH ACEH	97.06
7.	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	96.47
8.	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	96.45
9.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	96.13
10.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	95.58
11.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	94.91
12.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	94.25
13.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	94.19
14.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	93.36
15.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	93.30
16.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	93.27
17.	PEMERINTAH PROVINSI BALI	93.11
18.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	92.41
19.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	92.10
20.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	92.07
21.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	90.95

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSEKI)	99.19
2.	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSEKI)	99.02
3.	PT JASA MARGA (PERSEKI) Tbk	98.92
4.	PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSEKI)	98.81
5.	PT PERTAMINA (PERSEKI)	98.67
6.	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSEKI) Tbk	98.64
7.	PT TAPEN (PERSEKI)	98.61
8.	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSEKI) Tbk	98.47
9.	PERUM BULOG	98.45
10.	PT TELKOM INDONESIA (PERSEKI) Tbk	98.33
11.	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSEKI)	98.29
12.	PT BANK MANDIRI (PERSEKI) Tbk	98.15
13.	PERUM JASA TIKTA II	98.11
14.	PT GRANTAS ANPRAYA (PERSEKI)	98.10
15.	PT KERITA API INDONESIA (PERSEKI)	98.06
16.	PT PENKELOLAAN NUSANTARA II (PERSEKI)	97.97
17.	PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSEKI)	97.91
18.	PT KRAKATAU STEEL (PERSEKI) Tbk	97.79
19.	PT PELAYAKAN NASIONAL INDONESIA (PERSEKI)	97.71

20.	PT WASITA KARYA (PERSERO) TBK	97.67
21.	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	97.67
22.	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK	97.55
23.	PT HUTAMA KARYA (PERSERO)	97.38
24.	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	97.37
25.	PT BALAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)	97.20
26.	PT ASAHI (PERSERO)	97.07
27.	PERUM PERUMNAS	96.86
28.	PT DIO FAHMA (PERSERO)	96.76
29.	PERUM JASA TIRTA I	96.70
30.	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	96.69
31.	PERUM LIPNIT	96.43
32.	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	96.43
33.	PT DANARUKSA (PERSERO)	96.30
34.	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	95.67
35.	PERUM LEMBAGA KANTOR HERTIA NASIONAL ANTARA	95.12
36.	PT ASHI INDONESIA FERRY (PERSERO)	94.92
37.	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	94.79
38.	PERUM DAMRI	92.55
39.	PT POS INDONESIA (PERSERO)	90.95

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	98.87
2.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	98.69
3.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	98.33
4.	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	98.09
5.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	97.90
6.	INSTITUT PERTANTAN BOGOR	97.90
7.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIBONGGO SEMARANG	97.82
8.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	97.75
9.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	97.75
10.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI	97.39
11.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	97.36
12.	UNIVERSITAS BANGHA BELITUNG	97.21
13.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	97.17
14.	UNIVERSITAS BENGAPERBANGSA KARAWANG	96.99
15.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	96.95
16.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI HUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	96.82
17.	UNIVERSITAS BRAWILIAYA	96.70

18.	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	96.67
19.	UNIVERSITAS KIAU	96.52
20.	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	96.44
21.	UNIVERSITAS TERBUKA	96.43
22.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	96.40
23.	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	96.37
24.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	95.69
25.	UNIVERSITAS ANDALAS	95.66
26.	UNIVERSITAS LIYAYANA	95.65
27.	UNIVERSITAS SYAH KUALA	95.64
28.	UNIVERSITAS JEMBER	95.57
29.	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG	95.51
30.	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	95.33
31.	UNIVERSITAS ILIRWANGI	95.11
32.	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	95.04
33.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN PATAH PALEMBANG	94.95
34.	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	94.84
35.	UNIVERSITAS LAMPUNG	94.62
36.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	94.55
37.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	94.39
38.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	94.38
39.	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	94.01
40.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE	93.39
41.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	93.23
42.	UNIVERSITAS MATARAM	93.18
43.	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	93.73
44.	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	92.69
45.	UNIVERSITAS INDONESIA	92.63
46.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA	92.53
47.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	91.94
48.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	91.71
49.	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	91.26
50.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	91.20
51.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS	91.15
52.	UNIVERSITAS TADULARO	90.97
53.	UNIVERSITAS TIDAR	90.85
54.	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	90.42

PARTAI POLITIK		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	98.56
2.	PARTAI DEMOKRAT	97.81
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA FUSILKARI	92.65
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PIDP)	92.48

2. Menuju Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN KEHUTANAN	89.17
2.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	88.59
3.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	88.17
4.	KEMENTERIAN INVESTASI DAN MINERBA/BAIDAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	84.41
5.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	82.45

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL	80.91

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	89.47
2.	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	89.21
3.	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	88.74
4.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	87.58
5.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	86.97

BADAN USHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT BAHANA PEMBINAAN USHA INDONESIA (PERBRO)	89.03
2.	PERUM PERHUTANI	87.57

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	89.89
2.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AH-RANIRY BANUA ACOT	89.60
3.	UNIVERSITAS TRUNJOYO MADURA	87.63
4.	INSTITUT SENI INDONESIA DIKIPASAR	85.67
5.	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDIHA NEGERI RADEN RULAYA	85.40
6.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURABAYA	84.01
7.	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	81.67

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	83.61

3. Cukup Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	77.01

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	TELEVISI REPUBLIC INDONESIA	78.85
2.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	78.76
3.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	77.15
4.	BADAN INTELLIJEN NEGARA	68.24

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	78.59

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	77.87
2.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	76.81

3.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	61.12
----	------------------------------------	-------

BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT BARATA INDONESIA (PERSERO)	71.72

PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA	78.56
2.	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	76.43

PARTAI POLITIK

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	73.63
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	62.88

4. Kurang Informatif

KEMENTERIAN

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN SOSIAL	51.56
2.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	50.52
3.	KEMENTERIAN KEHUTAYAAN	43.36

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	49.56
2.	BADAN KABANTINA INDONESIA	45.64

LEMBAGA NON STRUKTURAL

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	59.4
2.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	43.64

PEMERINTAH PROVINSI

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	50.68
2.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	46.6

3.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	45,04
----	---------------------------------	-------

BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT PULP INDONESIA (PERSERO)	59,24
2.	PT LEN INDUSTRI (PERSERO)	56,84
3.	PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)	52,88
4.	PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)	51,66
5.	PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	48,80

PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	59,60
2.	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG	59,48
3.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS	58,04
4.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ABDOURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	57,80
5.	INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG	57,44
6.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	56,24
7.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	56,12
8.	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	54,84
9.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JUKA SEWO LAMPUNG	51,68
10.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	53,84
11.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	52,08
12.	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUTRA MATARAM	49,56
13.	UNIVERSITAS JAMBI	49,32
14.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	49,04
15.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	45,40
16.	SEKOLAH TINGGI AGAMA HUDAHA NEGERI SRINJAYA	44,40
17.	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	40,40
18.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZULKI PURWOKERTO	40,32

PARTAI POLITIK

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI NASDEM	38,88

B. Tidak Informalif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN HAKE ASASI MANUSIA	38.40
2.	KEMENTERIAN PERHIMPANAN DAN KAWASAN PERMUKTMAN	34.76
3.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	6.04
4.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.00
5.	KEMENTERIAN HAJI DAN UMROH	0.00
6.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAKE ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	0.00

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	35.52
2.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	21.06
3.	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	18.76
4.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	6.60
5.	BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA)	0.00

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORHAN	39.06
2.	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	29.18
3.	KOMISI NASIONAL ANTI KEXTERASAN TERHADAP PEREMPUAN	27.36
4.	KOMISI KELAKSAAAN RI	14.76
5.	BADAN PENGURUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELARUHAN BEBAS SABANG	2.72
6.	KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KELUANGAN SYARIAH	1.00
7.	DEWAN PERS	0.80
8.	BADAN PERCEPATAN PENGCIPTAAN KEMISKINAN	0.00
9.	AKADEMISI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	0.00
10.	BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	0.00
11.	DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	0.00
12.	DEWAN KEMORMATAN PENYELENGGARA PAMILU	0.00
13.	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0.00
14.	DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNKASI	0.00

	NASIONAL	
15.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	0,00
16.	KOMITE ARKITEKTUR NASIONAL	0,00
17.	BAHAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS	0,00
18.	DEWAN EKONOMI NASIONAL	0,00
19.	DEWAN ENERGI NASIONAL	0,00
20.	BAHAN INTELIJEN KEUANGAN	0,00

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	11,96
2.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00
3.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	0,00
4.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	0,00
5.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00
6.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)	35,60
2.	PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)	19,96
3.	PT DOX DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)	9,52
4.	PT DOX DAN PERKAPALAN KULIA BAHARI (PERSERO)	6,30
5.	PT BOMA HIMA INDIA (PERSERO)	3,68
6.	PT IBAKARTA LLOYD (PERSERO)	3,20
7.	PT VARUNA TIRTA PRAKASTA (PERSERO)	0,00
8.	INDAH KARYA (PERSERO)	0,00
9.	AMARTA KARYA (PERSERO)	0,00
10.	BERO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)	0,00
11.	AURINAS PALMA NUSANTARA (PERSERO)	0,00
12.	POR PULAU BATAM (PERSERO)	0,00
13.	PRUMESUMA (PERSERO)	0,00
14.	SEKEN KUPANG (PERSERO)	0,00
15.	VIRAMA KARYA (PERSERO)	0,00
16.	AURINAS PANGLAN NUSANTARA (PERSERO)	0,00

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYUKRI NURJATI CIREBON	39,22

2	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD HEBARI PONOROGO	33,88
3	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEH M. ISMAIL DJAMBEK BUKITTINGGI	33,18
4	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA	32,04
5	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BORONG	31,92
6	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD TURI SAMARINDA	28,44
7	UNIVERSITAS NEGERI MANADO	27,48
8	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPE	27,72
9	UNIVERSITAS SAMUDRA	26,48
10	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN	25,64
11	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	25,14
12	UNIVERSITAS TIMOR	25,20
13	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI	23,48
14	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	20,18
15	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	18,24
16	UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER SOLAKA	17,08
17	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I Gusti Bagus Sugrwa	13,72
18	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI BUKARNO BENGKULU	3,76
19	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKAROMA PALEP	2,80
20	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA	2,30
21	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA	1,20
22	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN BINGARAJA	0,00
23	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING- NATAL	0,00
24	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TENDELI DIRUNDENO	0,00
25	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON	0,00
26	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	0,00
27	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATAHUL MULLIK JAYAPURA	0,00
28	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENONCI	0,00
29	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	0,00
30	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO	0,00
31	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAHI ABDURRAHMAN BIDDIK BANGKA BELITUNG	0,00
32	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	0,00
33	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ZAWYAH UYU KALA LANGKA	0,00

34	UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA	0.00
35	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA/ MEDAN	0.00
36	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	0.00
37	UNIVERSITAS PALANGKARAYA	0.00
38	UNIVERSITAS SAM RATULANOI	0.00
39	INSTITUT TEKNOLOGI HACHANUDDIN JUSUF HAHRIE	0.00
40	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA	0.00
41	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	0.00
42	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	0.00
43	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOEKSEUMAWE	0.00
44	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PORTANAK	0.00
45	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENIHON	0.00
46	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	0.00
47	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	0.00
48	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA	0.00
49	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA	0.00
50	INSTITUT SENI INDONESIA SUHAKARTIA	0.00
51	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE	0.00
52	UNIVERSITAS BUNGKULU	0.00
53	UNIVERSITAS BORYEO TARAKAN	0.00
54	UNIVERSITAS CENDRAWASII	0.00
55	UNIVERSITAS HALDOLIO	0.00
56	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUSUF BATUSANGKAR	0.00
57	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM BIAU	0.00
58	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHIA SAIFUDDIN JAMBI	0.00
59	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL	0.00
60	UNIVERSITAS KHAIKUN	0.00
61	UNIVERSITAS LAMHUNG MANGKUHAT	0.00
62	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	0.00
63	UNIVERSITAS MOLAWARMAN	0.00
64	UNIVERSITAS MUSAMUS	0.00
65	UNIVERSITAS PATTIMURA	0.00
66	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR	0.00
67	UNIVERSITAS SULAWESI HARAT	0.00
68	UNIVERSITAS TELUK UMAR	0.00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**TERBAIK NASIONAL
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
AKKAYA WIWATA PRAJANUGRAHA**

- ❖ PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
- ❖ PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PTPLN)
- ❖ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ❖ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- ❖ Otoritas Jasa Keuangan
- ❖ KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- ❖ PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERENDRA)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

PENGHARGAAN KHUSUS
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

- ❖ KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
- ❖ BADAN GIZI NASIONAL
- ❖ KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF
- ❖ KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- ❖ BADAN PANGAN NASIONAL
- ❖ BADAN INTELIJEN NEGARA

LAMPIRAN 3. INFOGRAFIS LAYANAN PPID TAHUN 2025



**LAMPIRAN 4 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI
PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2023**

LAMPIRAN 3 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM TAHUN 2025

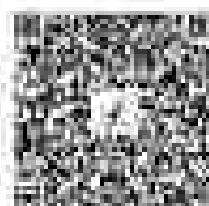


© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Year	Local Elections	Party Election Progress		2024th President Party Allocation		Local President Status	2024th President Party Allocation and Budget		
				Democracy	Progress		Chairman	Local Government	Total Budget
2020-2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
February 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
March 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Timeline Summary: March 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
July 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Aug 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
July 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Timeline Summary: July 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Oct 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
November 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
December 2021	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
January 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
February 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
March 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Timeline Summary: March 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
June 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
July 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
August 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
September 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Timeline Summary: September 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
October 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
November 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
December 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0
Timeline Summary: December 2022	0	0.00	Hardly	0	0	0	0	0	0

Abstract:



¹ Diketahui bahwa setiap anggota keluarga memiliki penghasilan yang sama, dan pada tahun 2010, jumlah pendapatan rata-rata dalam keluarga adalah Rp120 juta. Berapa gaji rata-rata keluarga tersebut?

**LAMPIRAN 5. LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI
PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BPOM TAHUN 2023**



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Date	Order Number	Party Information		Order Details		Total Product Value	Sales Performance (Avg. 2020-2022)		
		Product Name	Category	Quantity	Unit Price		Revenue	Profit	Margin %
Jan 15, 2023	101	100	Electronics	50	2	1000	1000	500	50%
Feb 10, 2023	102	200	Electronics	100	2	2000	2000	1000	50%
Mar 5, 2023	103	150	Electronics	75	2	1500	1500	750	50%
Apr 1, 2023	104	300	Electronics	150	2	3000	3000	1500	50%
May 1, 2023	105	120	Electronics	60	2	1200	1200	600	50%
Jun 1, 2023	106	180	Electronics	90	2	1800	1800	900	50%
Jul 1, 2023	107	250	Electronics	125	2	2500	2500	1250	50%
Aug 1, 2023	108	200	Electronics	100	2	2000	2000	1000	50%
Sep 1, 2023	109	160	Electronics	80	2	1600	1600	800	50%
Oct 1, 2023	110	220	Electronics	110	2	2200	2200	1100	50%
Nov 1, 2023	111	140	Electronics	70	2	1400	1400	700	50%
Dec 1, 2023	112	190	Electronics	95	2	1900	1900	950	50%
Jan 1, 2024	113	210	Electronics	105	2	2100	2100	1050	50%
Feb 1, 2024	114	170	Electronics	85	2	1700	1700	850	50%
Mar 1, 2024	115	230	Electronics	115	2	2300	2300	1150	50%
Apr 1, 2024	116	155	Electronics	77.5	2	1550	1550	775	50%
May 1, 2024	117	205	Electronics	102.5	2	2050	2050	1025	50%
Jun 1, 2024	118	165	Electronics	82.5	2	1650	1650	825	50%
Jul 1, 2024	119	225	Electronics	112.5	2	2250	2250	1125	50%
Aug 1, 2024	120	185	Electronics	92.5	2	1850	1850	925	50%
Sep 1, 2024	121	240	Electronics	120	2	2400	2400	1200	50%
Oct 1, 2024	122	175	Electronics	87.5	2	1750	1750	875	50%
Nov 1, 2024	123	215	Electronics	107.5	2	2150	2150	1075	50%
Dec 1, 2024	124	195	Electronics	97.5	2	1950	1950	975	50%
Jan 1, 2025	125	235	Electronics	117.5	2	2350	2350	1175	50%
Feb 1, 2025	126	180	Electronics	90	2	1800	1800	900	50%
Mar 1, 2025	127	250	Electronics	125	2	2500	2500	1250	50%
Apr 1, 2025	128	160	Electronics	80	2	1600	1600	800	50%
May 1, 2025	129	220	Electronics	110	2	2200			

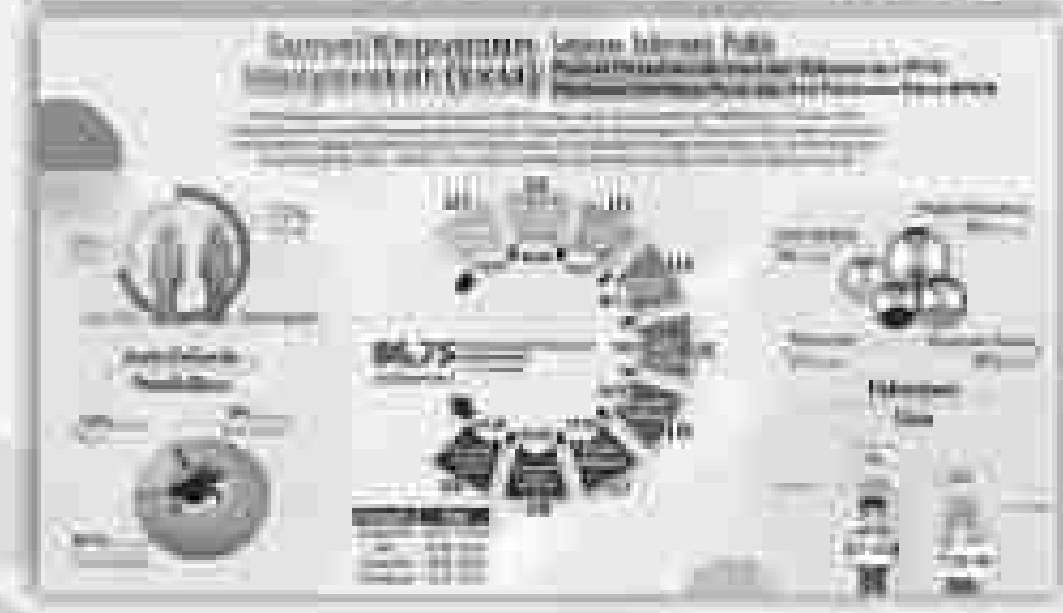
1000



1. [Download the software](#)
 2. [Get the latest updates](#)
 3. [Contact us](#)



LAMPIRAN 7. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT





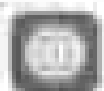
@ppidbpom



@ppid.bpom



PPID BPOM *Mobile*



www.ppid.pom.go.id



ppid@pom.go.id